MATERI KHUSUS

TWK

(Tes Wawasan Kebangsaaan)



Karya : Muhamad Adhitia

DAFTAR ISI

JUDUL **1**

DAFTAR ISI **2**

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 **6**

A. UUD 1945 7
B. Sejarah UUD 1945 14
C. Pokok Pembukaan Dalam UUD 1945 16
D. Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 16
E. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 16

PANCASILA **17**

A. Sejarah Lahirnya Pancasila 18
B. Butir-Butir Pancasila dan Kandungannya 18
C. Kedudukan Pancasila 24
D. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan 25
E. Prinsip Demokrasi Pancasila 26
F. Tiga Prinsip Pancasila Menurut Prof. Notonegoro 26
G. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 27
H. Pembangunan sesuai Pancasila 27
I. Pancasila sebagai Filsafat 28

IDEOLOGI **29**

A. Pengertian Ideologi 30
B. Jenis-jenis Ideologi 30
C. Ciri-ciri Ideologi 30
D. Jenis Norma 30

KONSTITUSI **31**

A. Pengertian Konstitusi 32
B. Berlakunya Konstitusi 32
C. Syarat Terjadinya Konstitusi 32
D. Tujuan Konstitusi 32
E. Niai Konstitusi 33
F. Macam-macam Kosntitusi 33
G. Kedudukan Kosntitusi 33
H. Sejarah Lahirnya Kosntituante di Indonesia 34

PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA 35
A. Pengertian Hukum 36
B. Unsur-unsur Hukum 36
C. Ciri-ciri Hukum 36
D. Sifat Hukum 36
E. Tujuan Hukum 36
F. Sumber Hukum 36
G. Sumber Hukum Perundangan RI 37
H. Penggolongan Hukum 38

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) 39
A. Pengertian NKRI 40
B. Fungsi Negara 40
C. Tujuan Negara 40
D. Fungsi NKRI 40
E. Tujuan NKRI 40

DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT 41
A. Sistem Tata Negara Indonesia 42
B. Kedaulatan Rakyat 43

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA 44
A. Pengertian Sistem Pemerintahan 45
B. Pengertian Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif 45
C. Macam-macam Pemerintahan 46
D. Sistem Pemerintahan Negara RI 47

OTONOMI DAERAH 48
A. Pengertian Otonomi Daerah 49
B. Nilai Dasar Otonomi Daerah 49
C. Hakikat Otonomi Daerah 49
D. Tujuan Otonomi Daerah 49
E. Prinsip Otonomi Daerah 50
F. Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah 50
G. Kewenangan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah 50
H. Dasar Hukum Otonomi Daerah 50
I. Asas Hukum Otonomi Daerah 51
J. DPRD Sebagai Legislatif Daerah 51
K. Kepala Daerah sebagai Badan Eksekutif 51

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 52
A. Pengertian 53
B. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah 53
C. Pembagian Urusan Pemerintahan 55
D. Dana Perimbangan 56
E. Sistem Desentralisasi 57
F. Prinsip-prinsip Pemerintahan 57

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 58
A. Kebijakan Pemerintahan 59
B. Kebijakan Moneter 59
C. Kebijakan Fiskal 60
D. Tingkatan Kebijakan Pemerintahan 60
E. Strategi Kebijakan 60
F. Kebijakan Publik 61

NASIONALISME 62
A. Pengertian Nasionalisme 63
B. Hubungan Paham Nasionalisme dengan Paham Pancasila Sila ke-3 63
C. Nasionalisme yang bersifat Ekstrem 64
D. Bentuk-bentuk Nasionalisme 64
E. Sejarah Nasionalisme 64
F. Prinsip-prinsip Dasar Nasionalisme 65
G. Paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila 66
H. Kebangkitan Nasionalisme Pancasila 66

INTEGRITAS NASIONAL 67
A. Pengertian Integritas 68
B. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 68
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 68
D. Sistem Integritas Nasional 69
E. Pengertian Etika Publik 70
F. Etika Dalam Berorganisasi 70
G. Dimensi Etika Publik 71

BELA NEGARA 72
A. Pengertian Bela Negara 73
B. Unsur Dasar Bela Negara 73
C. Fungsi dan Tujuan Bela Negara 73

D. Manfaat Bela Negara 74
E. Dasar Hukum Bela Negara 74
F. Ancaman Terhadap NKRI 74
G. Sistem Pertahanan Negara 75
H. Konsep Bela Negara 75

WAWASAN NUSANTARA DAN KEBANGSAAN 76
A. Wawasan Nusantara 77
B. Wawasan Kebangsaan 77
C. Konsep Wawasan Nusantara 77
D. Peranan Wawasan Nusantara 78
E. Deklarasi Juanda 78
F. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 79
G. Geopolitik dan Geostrategi 79
H. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara 79
I. Isi Wawasan Nusantara 80

PILAR-PILAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 81
A. Pengertian Pilar Negara 82
B. Dasar Penanaman Empat Pilar Negara 82
C. Empat Pilar Kebangsaan 82
D. Faktor Pentingnya Sosialisasi Empat Pilar 83

POLITIK LUAR NEGERI 84
A. Konferensi Asia Afrika (KAA) 85
B. Assosiation Of South East Asia Nations (ASEAN) 86
C. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 87
D. Gerakan Non-Blok 87

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL 89
A. Kekuasaan Legislatif 90
B. Kekuasaan Eksekutif 92
C. Kekuasaan Yudikatif 93
D. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 93
E. Bagan Sistem Pemerintahan Presidensial 94

RINGKASAN-RINGKASAN TWK 95

DAFTAR PUSTAKA 101

UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945

A. UUD 1945

BAB 1 (BENTUK REPUBLIK)
Pasal 1

Pasal 1 ayat 1	=>	Kesatuan NKRI berbentuk Republik
Pasal 1 ayat 2	=>	Kedaulatan Rakyat ada di tangan rakyat
Pasal 1 ayat 3	=>	Indonesia adalah Negara Hukum

BAB 2 (MPR)
Pasal 2 s/d Pasal 3

Pasal 2 ayat 1	=>	MPR = DPR +DPD
Pasal 2 ayat 2	=>	Sidang minimal 1 x selama 5 Tahun
Pasal 2 ayat 3	=>	Keputusan = Perolehan Suara
Pasal 3 ayat 1	=>	MPR Mengubah dan Menetapkan UUD
Pasal 3 ayat 2	=>	MPR mengangkat Presiden
Pasal 3 ayat 3	=>	MPR memberhentikan Presidan dalam masa jabatannya

BAB 3 (DPA)
Telah dihapus

BAB 4 (KEKUASAAN PEMERINTAH / PRESIDEN)
Pasal 4 s/d Pasal 16

Pasal 4 ayat 1	=>	Presiden memegang kekuasaan peemrintahan
Pasal 4 ayat 2	=>	DIbantu oleh 1 wakil Presiden
Pasal 5 ayat 1	=>	Presiden mengajukan RUU kepada DPR
Pasal 5 ayat 2	=>	Presiden menetapkan PP
Pasal 6 ayat 1	=>	Syarat2 Calon Presiden/Wakil Presiden
Pasal 6 ayat 2	=>	Dll DUU (Dan lain-lain Diatur Undang-Undang)
Pasal 6A ayat 1	=>	Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Rakyat
Pasal 6A ayat 2	=>	Presdien dan Wakil Presiden diusulkan Parpol
Pasal 6A ayat 3	=>	Presiden/Wapres terpilih >50% jumlah suara pemilu, dan minimal 20% tiap provinsi => ½ Jumlah Provinsi
Pasal 7	=>	Masa jabatannya selama 5 Tahun dan dapat dipilih satu periode lagi
Pasal 7A	=>	Presiden/Wapres diberhentikan jika melakukan pelanggaran
Pasal 7B ayat 1	=>	Usul DPR -> MK Memeriksa
Pasal 7B ayat 2	=>	Usul DPR -> Fungsi Pengawasan
Pasal 7B ayat 3	=>	Didukung oleh > 2/3 Jumlah DPR
Pasal 7B ayat 4	=>	MK memeriksa Maksimal 90 Hari

Pasal 7B ayat 5	=>	Jika Terbukti, DPR melakukan sidang Paripurna
Pasal 7B ayat 6	=>	MPR melakukan sidang maksimal 30 Hari
Pasal 7B ayat 7	=>	Dihadiri ¾ Jumlah DPR dan disetujui 2/3 jumlah MPR yang hadir sidang
Pasal 7C	=>	Presiden tidak dapat membubarkan DPR
Pasal 8 ayat 1	=>	Presiden berhenti -> Wapres yang menggantikannya
Pasal 8 ayat 2	=>	Wapres berhenti -> Presiden memberikan2 calon Wapres -> MPR sidang max 60 Hari
Pasal 8 ayat 3	=>	JIka Presiden dan Wapres diberhentikan -> Menlu, Mendagri, Mentan memberikan 2 calon -> MPR sidang max 30 Hari
Pasal 9 ayat 1	=>	Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 9 ayat 2	=>	Jika tidak disidang -> janji dilakukan dihadapan pimpinan MPR dan MA
Pasal 10	=>	Kekuasaan Presiden diatas AL/AD/AU
Pasal 11 ayat 1	=>	Presiden Menyatakan perang/damai (Persetujuan DPR)
Pasal 11 ayat 2	=>	Presiden membuat Perjanjian Internasional (Persetujuan DPR)
Pasal 11 ayat 3	=>	Dll DUU
Pasal 12	=>	Presiden menyatakan keadaan bahaya
Pasal 13 ayat 1	=>	Presiden mengangkat Duta/Konsul
Pasal 13 ayat 2	=>	Petimbangan DPR (Mengangkat)
Pasal 13 ayat 3	=>	Pertimbangan DPR (Menerima)
Pasal 14 ayat 1	=>	Presiden memberikan Grasi/Rehabilitasi (Pertimbangan MA)
Pasal 14 ayat 2	=>	Presiden memberika Amnesti/Abolisi (Pertimbangan DPR)
Pasal 15	=>	Memberikan gelar / tanda jasa
Pasal 16	=>	Wantimpres -> Memberi Nasihat.

BAB 5 (KEMENTRIAN)

Pasal 17

Pasal 17 ayat 1	=>	Presiden dibantu oleh Menteri
Pasal 17 ayat 2	=>	Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Pasal 17 ayat 3	=>	Satu menteri untuk satu urusan
Pasal 17 ayat 4	=>	Dll DUU

BAB 6 (PEMERINTAH DAERAH)
Pasal 18 s/d Pasal 18B

Pasal 18 ayat 1	=>	NKRI = Provinsi + Kab/Kota
Pasal 18 ayat 2	=>	Daerah mengurus sendiri pemerintahannya (Otonomi Daerah)
Pasal 18 ayat 3	=>	DPRD dipilih secara pemilu
Pasal 18 ayat 4	=>	Gubernur/Walikota/Bupati dipilih secara Demokratis
Pasal 18 ayat 5	=>	Otonomi seluas-luasnya
Pasal 18 ayat 6	=>	Dapat menetapkan PERDA
Pasal 18 ayat 7	=>	Dll DUU
Pasal 18A ayat 1	=>	Hubungan Pusat Daerah memperhatikan keragaman daerah
Pasal 18A ayat 2	=>	Hubungan Pusat Daerah secara adil dan selaras
Pasal 18B ayat 1	=>	Mengakui daerah istimewa
Pasal 18B ayat 2	=>	Mengakui hukum adat sesuai NKRI

BAB 7 (DPR)
Pasal 19 s/d Pasal 22B

Pasal 19 ayat 1	=>	DPR dipilih secara Pemilu
Pasal 19 ayat 2	=>	Susunan DUU
Pasal 19 ayat 3	=>	Sidang minimal 1x dalam 1 Tahun
Pasal 20 ayat 1	=>	DPR Membuat UU
Pasal 20 ayat 2	=>	Membahas RUU bersama Presiden
Pasal 20 ayat 3	=>	Jika tidak disetujui -> tidak dibahas lagi
Pasal 20 ayat 4	=>	Mengesahkan RUU menjadi UU
Pasal 20 ayat 5	=>	Sah meski taka da ttd presiden selama 30 hari
Pasal 20 ayat 6	=>	Dll DUU
Pasal 20A ayat 1	=>	Fungsi DPR = Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan
Pasal 20A ayat 2	=>	Hak DPR = Hak Interplasi, Hak Angket, Hak menyatakan Pendapat
Pasal 20A ayat 3	=>	Hak Anggota DPR = Hak Menanyakan, Hak usulan pendapat, Hak Imunitas
Pasal 21	=>	Anggota DPR berhak mengajukan RUU
Pasal 22 ayat 1	=>	Presiden menetapkan Perpu
Pasal 22 ayat 2	=>	PP mendapat persetujuan DPR
Pasal 22 ayat 3	=>	Jika tidak disetujui -> PP dicabut
Pasal 22A	=>	Pembentukan UUD
Pasal 22B	=>	Pemberhentian DPR

DPD

Pasal 22C s/d Pasal 22 D

Pasal 22C ayat 1	=>	DPD dipilih secara Pemilu dari tiap Provinsi
Pasal 22C ayat 2	=>	Jumlah DPD Tidak melebihi 1/3 Jumlah DPR
Pasal 22C ayat 3	=>	SIdanag minimal 1x dalam 1 Tahun
Pasal 22C ayat 4	=>	Susunan DUU
Pasal 22D ayat 1	=>	Mengajukan RUU Otonom
Pasal 22D ayat 2	=>	IKut membahas RUU
Pasal 22D ayat 3	=>	Pengawasan atas Pelaksaaan UU Otonom
Pasal 22D ayat 4	=>	Pemberhentian DUU

BAB 7A (PEMILU)

Pasal 22E

Pasal 22E ayat 1	=>	Dilaksanakan 5 tahun sekali secaar Jurdil dan Luber
Pasal 22E ayat 2	=>	Memilih Pres, Wapres, DPR, DPRD, DPD
Pasal 22E ayat 3	=>	Peserta DPR/DPRD -> Parpol
Pasal 22E ayat 4	=>	Peserta DPD -> Individu
Pasal 22E ayat 5	=>	KPU Nasional = Tetap, Mandiri
Pasal 22E ayat 6	=>	Dll DUU

BAB 8 (HAL KEUANGAN)

Pasal 23 s/d Pasal 23D

Pasal 23 ayat 1	=>	APBN Tiap tahun, terbuka, untuk kemakmuran rakyat
Pasal 23 ayat 2	=>	Pres mengajukan RUU kepada DPR
Pasal 23 ayat 3	=>	Jika tak disetujui -> Pakai APBN Tahun lalu
Pasal 23A	=>	Pajak
Pasal 23B	=>	Mata Uang
Pasal 23C	=>	Keuangan
Pasal 23D	=>	Bank Indonesia

BAB 8A (BPK)

Pasal 23 E s/d Pasal 23 G

Pasal 23E ayat 1	=>	BPK Memeriksa PTJKN
Pasal 23E ayat 2	=>	Hasil diserahkan kepada DPR,DPD,DPRD
Pasal 23E ayat 1	=>	Hasil ditindak lanjuti
Pasal 23F ayat 1	=>	Anggota BPK dipilih DPR disahkan Presiden
Pasal 23F ayat 2	=>	Pimpinan BPK dipilih oleh Anggota BPK
Pasal 23G ayat 1	=>	Kedudukan = Pusat + Perwakilan
Pasal 23G ayat 2	=>	Dll DUU

BAB 9 (KEHAKIMAN)

Pasal 24

Pasal 24 ayat 1	=>	Merdeka menegakkan Hukum/Keadilan
Pasal 24 ayat 2	=>	MA+MK
Pasal 24 ayat 3	=>	Badan lain DUU

MA

Pasal 24A ayat 1	=>	Wewenang MA = 1. Kasasi 2. Menguji Peraturan terhadap UU
Pasal 24A ayat 2	=>	Integritas, Proffesional dan pengalaman
Pasal 24A ayat 3	=>	Calon hakim agung dipilih KY kepada DPR disahkan Presiden
Pasal 24A ayat 4	=>	Ketua/Wakil oleh Hakim Agung
Pasal 24A ayat 5	=>	Dll DUU

KY

Pasal 24B ayat 1	=>	Mengusulkan Hakim Agung
Pasal 24B ayat 2	=>	Berpendidikan, Integritas, Pengalaman
Pasal 24B ayat 3	=>	Anggota KY diangkat Presiden dari DPR

MK

Pasal 24C ayat 1	=>	Wewenang MK = 1. Menguji UU terhadap UUD 2. Pembubaran Parpol 3. Memutus sengketa pemilu/lembaga negara
Pasal 24C ayat 2	=>	Memberikan Keputusan atas usulan DPR tentang pelanggaran Presiden
Pasal 24C ayat 3	=>	Anggota ada 9 = 3 Pres + 3 DPR + 3 MA
Pasal 24C ayat 4	=>	Ketua/Wakil oleh Hakim Kosnstitusi
Pasal 24C ayat 5	=>	Integritas, Menguasai Konstitusi, Tidak rangkap Jabatan
Pasal 24C ayat 6	=>	Dll DUU

Pasal 25		Syarat Hakim

BAB 9A (WILAYAH NEGARA)

Pasal 25A	=>	Membahas Wilayah NKRI

BAB 10 (WARGA NEGARA DAN PENDUDUK)

Pasal 26 s.d Pasal 27

Pasal 26 ayat 1	=>	Warga Negara adalah……..
Pasal 26 ayat 2	=>	Penduduk adalah…,..

Pasal 27 Ayat 1	=>	Hak kedudukan sama dimata hukum
Pasal 27 ayat 2	=>	Hak Pekerjaan dan Perolehan Pendapatan
Pasal 27 ayat 3	=>	Hak dan Wajib Bela Negara

BAB 10A (HAK ASASI MANUSIA)

PASAL 28A-J	Kebebasan Berserikat

28A => Hak untuk Hidup
28B => Membentuk Keluarga
28C => Mengembangkan diri
28D => Pengakuan sama depan hukum
28E => Bebas memeluk agama
28F => Berkomunikasi
28G => Perlindungan diri pribadi
28H => Hidup Sejahtera lahir batin
28I => Perlindungan, pemajuan, penegakkan & Pemenuhan HAM -> Tanggung jawab Pemerintah
28J => Mengahargai hak orang lain

BAB 11 (AGAMA)

Pasal 29

Pasal 29 ayat 1 => Tuhan Yang Maha Esa
Pasal 29 ayat 2 => Menjamin Kebebasan Beragama

BAB 12 (PERTAHANAN DAN KEAMANAN / HANKAM)

Pasal 30

Pasal 30 ayat 1 => Warga Negara berhak dan wajib HANKAM
Pasal 30 ayat 2 => POLRI+TNI+Rakyat
Pasal 30 ayat 3 => TNI = Pertahanan
Pasal 30 ayat 4 => POLRI = Keamanan
Pasal 30 ayat 5 => Dll DUU

BAB 13 (PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)

Pasal 31 s/d Pasal 32

Pasal 31 ayat 1 => Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
Pasal 31 ayat 2 => Wajib Pendidikan Dasar
Pasal 31 ayat 3 => Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 31 ayat 4 => Minimal 20% Anggaran untuk Pendidikan
Pasal 31 ayat 5 => Memajukan IPTEK dan IMTAQ

Pasal 32 ayat 1 => Memajukan Kebudayaan
Pasal 32 ayat 2 => Menghormati Bahasa Daerah

BAB 14 (PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN)

Pasal 33 s/d Pasal 34

Pasal 33 ayat 1 => Ekonomi asas kekeluargaan
Pasal 33 ayat 2 => Cabang Produksi dikuasai Negara
Pasal 33 ayat 3 => Air/Bumi dikuasai Negara untuk Rakyat
Pasal 33 ayat 4 => Berdasarkan Demokrasi Ekonomi
Pasal 33 ayat 5 => Dll DUU

Pasal 34 ayat 1 => Fakir Miskin dipelihara Negara
Pasal 34 ayat 2 => Jaminan Sosial
Pasal 34 ayat 3 => Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 34 ayat 4 => Dll DUU

BAB 15 (BENDERA DAN BAHASA)
Pasal 35 s/d Pasal 36C

Pasal 35 => Bendera

Pasal 36 => Bahasa
Pasal 36A => Lambang
Pasal 36B => Lagu
Pasal 36C => Dll DUU

BAB 16 (PERUBAHAN UUD/ AMANDEMEN)
Pasal 37

Pasal 37 ayat 1 => Usulan Amandemen oleh 1/3 Jumlah MPR
Pasal 37 ayat 2 => Diajukan secara tertulis dan beserta alasan
Pasal 37 ayat 3 => Dihadiri oleh 2/3 Jumlah MPR
Pasal 37 ayat 4 => Disetujui 50% + 1 Jumlah MPR
Pasal 37 ayat 5 => Bentuk Negara tidak dapat diubah

PASAL PERALIHAN

Pasal 1 => Peraturan dulu tetap berlaku
Pasal 2 => Lembaga dulu tetap berlaku
Pasal 3 => MK ada sebelum 17/08/2003

PASAL TAMBAHAN

Pasal 1 => TAP MPRS
Pasal2 => UUD = Pembukaan + Pasal-pasal

UUD DULU

- Pembukaan
- 16 Bab
- 37 Pasal
- 65 Ayat
- 4 Peralihan, 2 Tambahan, Penjelasan

UUD SEKARANG

- Pembukaan
- 16 Bab
- 37 Pasal
- 194 Ayat
- 3 Peralihan, 2 Tambahan

AMANDEMEN UUD		
Pertama	19 Oktober 1999	BJ. Habibie
Kedua	18 Agustus 2000	Gusdur
Ketiga	09 November 2001	Megawati
Keempat	10 Agustus 2002	Megawati

PASAL-PASAL YANG DIAMANDEMEN	
Pertama (19 Oktober 1999)	Pasal => 5,7,9,13,14,15,17,20,21
Kedua (18 Agustus 2000)	Pasal => 18,19,20,22,25,26,27,28,30,36
Ketiga (09 November 2001)	Pasal => 1,3,6,7,8,11,17,22,23,24
Keempat (10 Agustus 2002)	Pasal => 2,6,8,11,16,23,24,31,32,33,34,37 (Aturan Peralihan, Aturan tambahan, Bab IV di hapus

PASAL YANG TIDAK DI AMANDEMEN
4,10,12,29,35

EMPAT POKOK PIKIRAN UUD PEMBUKAAN	
Pokok Pertama	Sila ke -3
Pokok Kedua	Sila ke-5
Pokok Ketiga	Sila ke-4
Pokok Keempat	Sila ke -1 dan 2

B. SEJARAH UUD 1945

1) Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

- Bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik
- Sistem Pemerintahan adalah Kabinet Presidensial
- Presiden ➔ Kepala Negara + Kepala Pemerintahan + Dibantu oleh Menteri

2) Periode berlakunya RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

- Bentuk Negara Indonesia adalah Serikat
- Bentuk Pemerintahan adalah Republik
- Sistem Pemerintahan adalah Kabinet Parlementer
- Presiden ➔ Kepala Negara
- Perdana Menteri ➔ Kepala Pemerintahan

3) Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

- Bentuk Negara adalah kesatuan
- Bentuk Pemerintahan adalah Republik
- Sistem Pemerintahan adalah Kabinet Parlementer dengan demokrasi liberal yang semu

- Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan Kabinet, sedangkan Presiden memiliki kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan DPR.

4) UUD 1945 Hasil Dekrit Presiden (05 Juli 1959 – 1966)

Gagalnya Konstituante membuat UUD baru, maka pada tanggal 05 Juli 1959, Presiden Soerkarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang slah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945.

Pada masa ini terdapat beberapa penyimpangan yaitu :

- Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri.
- MPRS menetapkan Soekarno Presiden seumur hidup

5) Periode UUD 1945 Pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 dijalankan secara murni dan konsekuen bersama Pancasila dan juga menjadi Konstitusi yang sangat sakral di antara melalui sejulmlah Peraturan :

- TAP MPR No. I/MPR/1983 ➔ MPR mempertahankan UUD 1945
- TAP MPR No. IV/MPR/1983 ➔ Tentang Referendum
- UU No. 5 Tahun 1985 ➔ Referendum Tap MPR

6) Periode Perubahan/Amandemen UUD 1945 (1999 – Sekarang)

Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain :

- Kekuasaan tertinggi ditangan MPR
- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- Adanya pasal-pasal yang terlalu luwes
- UUD belum cukup dididukung ketentuan Konstitusi

Tujuan perubahan UUD 1945 adalah :

- Menyempurnakan aturan dasar Negara seperti : Tatanan Negara
- Kedaulatan Rakyat
- HAM dan Pembagian kekuasaan
- Dan lain-lain

Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya :

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan susunan kenegaraan (Staat Structur) kesatuan atau lebih dikenal NKRI
- Mempertegas sistem Pemerintahan Presidensial

C. POKOK PEMBUKAAN DALAM UUD 1945

UUD 1945 terdiri atas 4 alinea yang masing-masingnya memiliki pokok-pokok isi, antara lain:

1) Alinea I, memuat pernyataan sikap bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi bangsa berupa ke merdekaan dan sikap anti penjajahan.
2) Alinea II, menggambarkan penghormatan dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.
3) Alinea Ill, berisi pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia sebagai tindakan yang luhur dan suci yang mendapat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta dijiwai oleh kehidupan yang bebas.
4) Alinea IV, memuat tujuan berdirinya Negara Indonesia dan dasar negara yaitu Pancasila.

D. KEDUDUKAN DAN FUNGSI UUD 1945

Kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) UUD 1945 memiliki kekuatan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
2) UUD 1945 memuat aturan-aturan dasar (memuat hukum dasar).
3) UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.
4) UUD 1945 sebagai sumber hukum.

E. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dibentuk berlandaskan pada:

1) Landasan Filosofis

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita cita moral dan cita-cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

2) Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

3) Landasan Yuridis

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus memuat:

a. Adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
b. Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan.
c. Mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu.
d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya

PANCASILA

PANCASILA

A. SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

Perumusan Konseptualisasi Pancasila dimulai pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei – 01 Juni 1945

B. BUTIR-BUTIR PANCASILA DAN KANDUNGANNYA

Tap MPR No. 1/MPR/2003 => 45 Butir-butir Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila ke 1)

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan YangMaha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai denganagama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil danberadab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama anatra pemeluk agamadengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yangmenyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yangmenyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
7. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai denganagama dan kepercayaanya masing masing.
8. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esakepada orang lain.

Pengamalan SIla ke-1

Contoh :

1. Contohnya Memeluk satu agama dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma norma agama tanpa memandang rendah pemeluk agama lain.
2. Contohnya Tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah rumah ibadah atau bentuk pelecehan lainnya karena hal itu tidak menunjukan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Contohnya sebagai umat non Muslim ketika tiba waktunya bagi yang beragama Muslim untuk berpuasa, kita harus menghormatinya dengan tidak makan di tempat terbuka.
4. Contohnya ketika umta Kristiani sedang mengadakan acara acara besar keagamaan nya, seperti Natal dan Paskah, kita sebagai umat non Kristiani bisa turut serta dalammembantu terlaksananya sacara keagamaan tersebut, seperti turut serta membantu keamanan sekitar lingkungan gereja dan sebagainya.
5. Contohnya seseorang bebas memilih agama yang dianut karena menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, apakah agama itu Islam, Katholik, Kristen Hindu atau Budha.
6. Contohnya tidak membuat kegaduhan atau keributan saat saat seseorang sedang melakukan ibadah.
7. Contohnya harus memeluk agama yang sama dengan yang lainnya, karena agama atau kepercayaan bukanlah satu paksaan.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Sila ke-2)

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Pengamalan SIla ke-2

Contoh :

1. Contoh nya dengan Menentang keras human trafficking atau perdagangan manusia.

2. Contohnya adalah tiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi PNS atau jenjang karirnya setelah menjadi PNS tanpa memandang suku, agama, ras atau yanglainnya melainkan kinerja kerja dari tiap individu tersebut.
3. Contohnya saling menghargai perbedaan yang ada agar tercipta kerukunan, jika hal ini dilakukan tidak akan tercipta keributan perang perang saudara, atau perang antar sukuyang masih suka terjadi di Indonesia.
4. Contohnya Mau berbaur dengan yag lainnya memupuk sikap tenggan rasa, dengan mengikiti kerja bakti RT sudah termaksud pengamalan dari butir sila kedua ini.
5. Contohnya ketika kita menjadi seorang atasan, walaupun kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, kita tidak boleh menginjak injak bawahan kita mungkin dengan hinaan, atautindakan yang kurang ber peri kemanusiaan.
6. Contohnya Hidup dengan norma norma kemanusiaan, saling menghargai, menhormati dan tidak memmandang perbedaan, suku ras agama termaksud perbuatan menjunjungnilai kemanusiaan.
7. Contohnya melakukan kegiatan, atau acara acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama.
8. Contohnya ketika kita tahu seorang bertindak kejahatan kita siap untuk menjasi saksi dipengadilan, hal ini sudah dapat diartikan sebagai membela kebenaran dan keadilan.
9. Contohnya memiliki prestasi dalam bidangnya kita telah menunjukan bahwa kita bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia.
10. Contohnya dengan tergabungnya Indonesia dalam organisasi PBB dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara negara lain.

3. Persatuan Indonesia (SIla ke-3)

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengamalan SIla ke-3

Contoh :

1. Contohnya jika di negri kita memiliki banyak masalah tidak seharusnya kita pindah menjadi warga negara lain karena kita melihat di negara lain tampaknya dengan kemampuan yang kita miliki kita dapat hidup lebih layak dibanding di negara sendiri, mestinya kita harus lebih menyikapi hal dengan berbuat sesuatu demi Indonesia dengan apa yang kita punya bukan malah meninggalkannya.
2. Contohnya yang sering kita lihat dilakukan oleh angkatan bersenjata kita, mereka rela ditempatkan di daerah daerah sengketa seperti dulu di aceh saat masih terjadi pemberontakan oleh GAM yang mengancam keutuhan negara.
3. Contohnya seperti mengenakan batik dan belajar tari tarian daerah.
4. Contohnya Mencintai tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia, indonesia sangat kaya dan terkenal dengan keindahan alamnya, untuk itu kita harus menjaga keletarian bumi Indonesia ini dengan menjaga kebersihan, tidak melakukan pembalakan liar dan sebagainya.
5. Contohnya dengan menjadi relawan PBB yang siap dikirim keluar untuk menjaga perdamaian dunia.
6. Contohnya Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tidak membedakan seorang dari suku ras dan agamanya.
7. Contohnya Mau bergaul dengan setiap kalangan tanpa memandang dari suku atau agama apa sehingga tercipta persatuan.

4. **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (SIla ke-4)**
 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Baca juga : Pengertian Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.
 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 6. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
 1. keputusan musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan
2. Golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Pengamalan SIla ke-4

Contoh :

1. Contohnya semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta pekerjaan.
2. Contohnya Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan tidak melakukan “suap” untuk terpenuhinya kehendak diri sendiri.
3. Contohnya Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mengambil keputusan dengan musyawarah yang bermanfaat untuk kepentingan bersama, baru baru ini sering dilakukan Studi Banding oleh anggota DPR/MPR ke luar negri yang menghabiskan dana milyaran semestinya demi kepentingan bersama dana ini dapat dimanfaatkan untuk bidang pendidikan atau kesehatan yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat dibanding dengan studi banding ke luar negri yang tidak jelas.
4. Contohnya Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Contohnya Musyawarah untuk mencapai mufakat sering dilakukan dalam tiap rapat di DPR/MPR namun sering terjadinya cekcok atau perang kata kata dalam rapat ini adalah satu bentuk tidak adanya semangat kekeluargaan dalam musyawarah, seharusnya dalam musyawarah harus lebih bisa menghargai pendapat pendapat yang ada.
6. Contohnya Menerima keputusan atau hasil akhir yang diambil dari musyawarah walaupun mungkin berbeda dengan pendapat kita.
7. Contohnya Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Setelah keputusan dari musyawarah diambil maka dengan ikhlas hati kita harus menjalakan hasil keputusan tersebut.

8. Contohnya Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
9. Contohnya Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
10. Contohnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
11. Contohnya Mempercayakan permusyawaratan untuk kepentingan bersama pada para wakil rakyat atau anggota dewan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Ke-5)

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pengamalan Sila ke-5

Contoh :

1. Contohnya Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Agar terciptanya keadilan harus didorong dari suasan kekeluargaan, suasana ini dapat tercipta dengan rasa saling menghargai antar sesama.
2. Contohnya ketika penjahat kecil pun mendapat hukuman penjara dari pengadilan bagaimana dengan para koruptor, mestinya mereka juga mendapatkan hukuman yang setimpal dari hukum yang berlaku.
3. Contohnya saat kita berkendara kita berhak mendapatkan kenyamanan di jalan tetapi kita juga wajib menaati peraturan yang berlaku dijalan.

4. Contohnya Menghormati hak orang lain.
5. Contohnya Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Memberi bantuan usaha mandiri contohnya.
6. Contohnya menjadi tuan tanah yang melakukan pemerasan dengan mengenakan biaya sewa tanah yang tinggi untuk para penggarap sawah tanpa memperhatikan kesejahteraan para penggarap.
7. Contohnya Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Contohnya Membangun pabrik pabrik industri di perkampungan yang limbahnya mengalir keperkampungan tersebut sehinga merugikan warga sekitarnya.
9. Contohnya Suka bekerja keras.
10. Contohnya Tidak melakukan pembajakan baik karya tulis, maupun karya seni berupa gambar ataupun musik.
11. Contohnya Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

C. KEDUDUKAN PANCASILA

1. Falsafah Hidup	➔	Keyakinan yang memiliki kebenaran
2. Pedoman Hidup	➔	Pandangan Hidup (Way Of Life) dalam bersikap dan tingkah laku. Menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Perjanjian Luhur	➔	Dibuat oleh Founding Father bangsa Indonesia, Kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara.
4. Dasar Negara (Falsafah Negara)	➔	Sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar. Mengatur Penyelenggaraan Ketatanegaraan Negara.
5. Sistem Filsafat	➔	Satu kesatuan berdasarkan hirearki Piramidal
6. Kepribadian	➔	Ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, Sikap mental dan tingkah laku bangsa

Indonesia yang mempunyai ciri khas.

7. sumber dari segala sumber hukum Asal → Asal, tempat setiap pembentuk hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugasnya itu, dan merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari peraturan hukum yang akan di buat.

8. Jiwa Bangsa Indonesia → Lahirnya pancasila bersamaan dengan adanya bangsa indonesia.

9. Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia → Cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang punya jiwa Pancasila.

10. Ideologi Negara → Gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa indonesia bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus filosofis negara sehinga setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011).

D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan Nasional. Sebagai Paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai :

1. CIta-cita bangsa Indonesia
2. Jiwa Bangsa
3. Moral Pembangunan
4. Dasar Negara RI

Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistemnilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi 'yang menyandangnya'. Yang menyandangnya itu di antaranya:
(1) pengembangan ilmu pengetahuan,

(2) pengembangan hukum,
(3) supremasi hukum dalam perspektif pengembangan HAM,
(4) pengembangan sosial politik,
(5) pengembangan ekonomi,
(6) pengembangan kebudayaan bangsa,
(7) pembangunan pertahanan, dan
(8) sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai titik tolak memahami asal mula Pancasila.

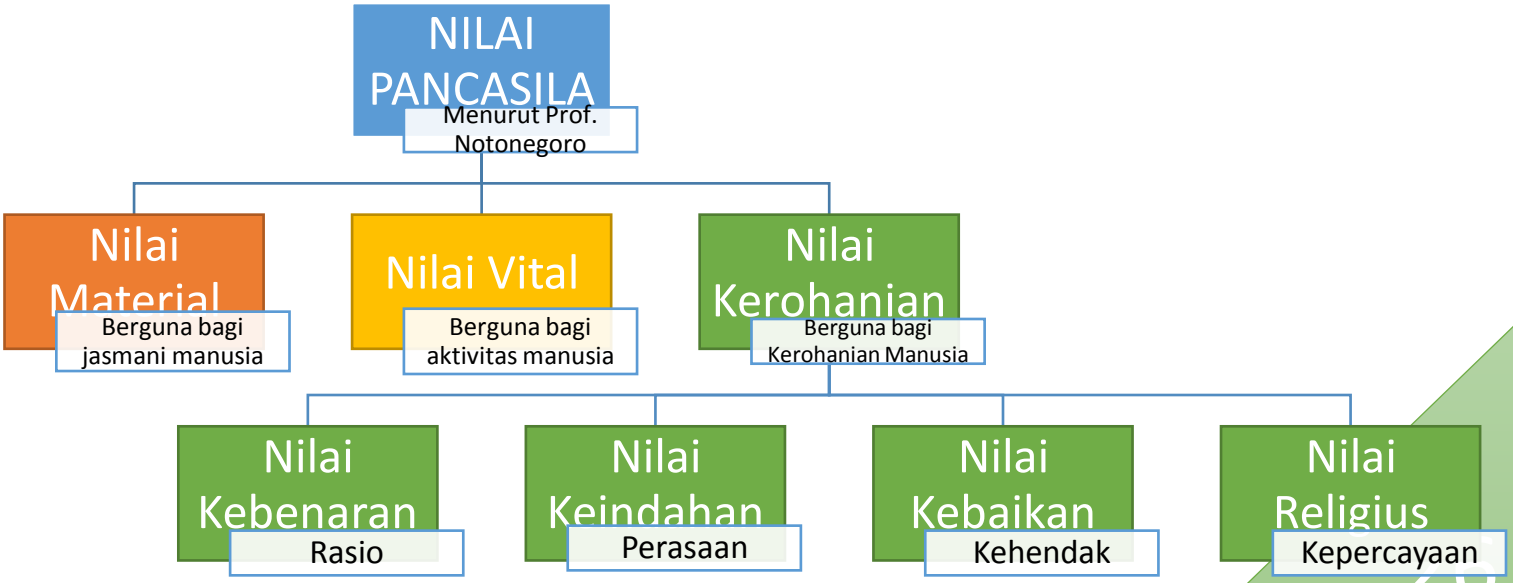
Kedelapannya itu, dalam makalah ini, dijadikan pokok bahasan. Namun demikian agar sistematikanya menjadi relatif lebih tepat, pembahasannya dimulai oleh 'paradigma yang terakhir' (8), baru kemudian secara berurut dilanjut oleh (1) s.d. (7).

E. PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban
3. Pelaksanaan Kebebasan yang bertanggung jawab
4. Mewujudkan rasa keadilan social
5. Pengambilan keputusan dengan Musyawarah
6. Mengutamakan persatuan Nasional dan Kekeluargaan
7. Menjunjung tinggi Tujuan dan Cita-cita Nasional

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI	
1. Nilai Dasar	Berupa cita2 & tujuan yang baik dan benar
2. Nilai Instrumental	Penjabaran dari Nilai Dasar
3. Nilai Praksis	Realisasi Nilai Instrumental secara nyata dalam kehidupan

F. TIGA NILAI PANCASILA MENURUT PROF. NOTONEGORO



G. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945

Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 dalam Segi Yuridis Konstitusional :

a. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Pembukaan UUD 1945 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Maka, hubungan antara pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai hubungan secara formal dan hubungan secara material.

b. Hubungan Pembukaan UUD 945 dengan Proklamasi

Memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan nasional.

H. PEMBANGUNAN SESUAI PANCASILA

a. Tidak boleh bersifat Pragmatis

Yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etnis.

b. Tidak boleh bersifat Ideoligis

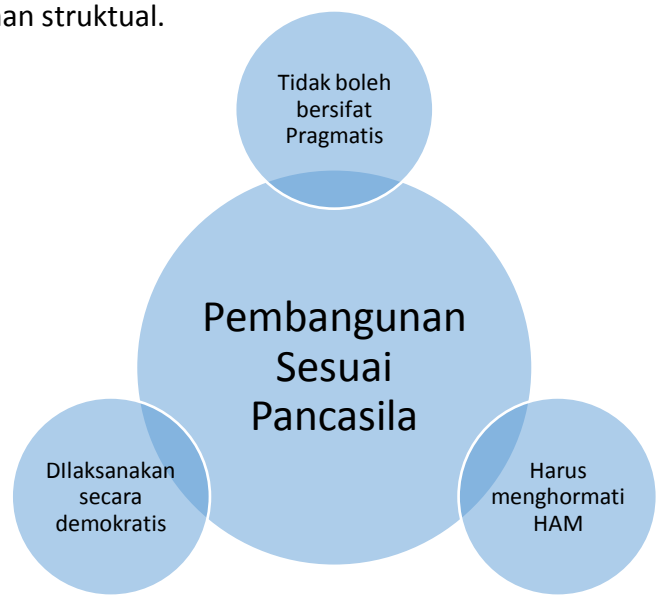
Yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaika manusia nyata.

c. Dilaksankan secara demokratis

Artinya melibatkan masyarakt sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka.

d. Diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadlian sosial

Yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktual.



I. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

a. ***DASAR ONTOLOGIS***

PANCASILA SUDAH MENJIWAI DALAM TUBUH MANUSIA SECARA KODRATI

b. ***DASAR EPISTEMOLOGIS***

PANCASILA MERUPAKAN SUATU SISTEM PENGETAHUAN UNTUK PEDOMAN BANGSA

c. ***DASAR AKSIOLOGIS***

PANCASILA MERUPAKAN SATU KESATUAN NILAI

IDEOLOGI

IDEOLOGI

A. PENGERTIAN

Ideologi berasal dari kata Idea (Melihat) dan Logos (Pengetahuan).
Artinya bahwa ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori.

B. JENIS-JENIS IDEOLOGI

1. Liberalisme	Kebebasan Individu, tidak dicampuri oleh Negara
2. Sosialisme	Kebersamaan, Hak Pribadi dibatasi
3. Fundamentalisme	Menetapkan Agama sebagai Hukum
4. Marxisme (Komunis)	Kebersamaan Individu, Menyangkal adanya Tuhan
5. Nasionalisme	Tidak membedakan Ras, Mementingkan Persatuan

C. CIRI-CIRI IDEOLOGI

IDEOLOGI TERBUKA	• Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya • Tidak diciptakan Negara tapi ditemukan masyarakat itu sendiri • Bersifat tidak mutlak • Menghargai Pluralitas sehingga dapat diterima masyarakat luas
IDEOLOGI TERTUTUP	• Memaksakan Ideologi, Ideologi diciptakan oleh Penguasa • HAM tidak dihormati • Pluralisme pandangan & kebudayaan ditiadakan • Bukan merupakan cita-cita masyarakat

D. JENIS NORMA

- ***Norma Agama***
 Peraturan yang diciptakan Tuhan bersumber dari kitab suci.
- ***Norma Kesusilaan***
 Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan.
- ***Norma Kesopanan***
 Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat. Menghubungkan manusia terhadap manusia di sekitarnya.
- ***Norma Hukum***
 Peraturan yang dibuat oleh penguasa Negara / lembaga adat. Bersifat memaksa dan mengikat.

KONSTITUSI

KONSTITUSI

A. PENGERTIAN KONSTITUSI

1. Secara Bahasa (etimologis)
 a) Inggris => Constitution (makna lebih luas dari UUD)
 b) Latin => Constituere (membuat sesuatu agar berdiri)
 c) Hukum Islam => Dustus (Kumpulan Faedah untuk mengatur)
 d) Indonesia => Konstitusi -> UUD

 Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu Pemerintahan.

2. Secara Istilah

 1. Arti Sempit => Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok/aturan-aturan dasar negara.

 2. Arti Luas => Konsitusi yaitu keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan Negara dan tata hubungan secara timbal balik antar lembaga negara dan antar negara dengan warga negara

B. BERLAKUNYA KONSTITUSI

Sebagai hukum dasar atas kekuasaan tertinggi

- Jika Negara menganut paham Demokratis ->***Sumber dari rakyat***
- Jika Negara menganut Kerajaan ->***Raja yang menentukan***

C. SYARAT TERJADINYA KONSTITUSI

1) Adanya perlindungan atas asas demokrasi
2) Adanya kedaulatan Rakyat
3) Adanya hukum yang Adil

D. TUJUAN KONSTITUSI

1) Membatasi Kekuasaan Penguasa agar tidak sewenang-wenang
2) Melindungi HAM
3) Sebagai pedoman penyelenggaraan Negara

E. NILAI KONSTITUSI

Nilai Normatif

- Suatu Konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi juga nyata dalam masyarakat

Nilai Nominal

- Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh Wilayah Negara

Nilai Semantik

- Suatu Konstitusi yang berlaku untuk kepentingan Penguasa saja

F. MACAM-MACAM KONSTITUSI

1) *Menurut C.F Strong*

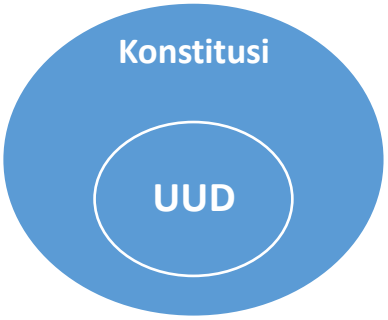
Konstitusi Tertulis ➔ Aturan2 Pokok Dasar Negara
Konstitusi tidak tertulis ➔ Kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul

2) *Berdasarkan Sifatnya*

Fleksibel / Luwes ➔ Dapat berubah mengikuti Zaman
Rigid / Kaku ➔ Sulit untuk diubah (jumlahnya banyak)

G. KEDUDUKAN KONSTITUSI

- Sebagai sumber hukum dasar
- Sebagai hukum tertinggi
- Aturan pokok mengenai ketatanegaraan



Keterkaitan dengan UUD 1945 :

UUD 1945 => Konstitusi tertulis

UUD 1945 => Mengikat

Konvensi => Konstitusi tidak tertulis

H. SEJARAH LAHIRNYA KONSTITUANTE DI INDONESIA

1. Latar Belakang	• Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Kepada Indonesia • Negara yang Merdeka harus mempunyai Konstitusi • Dibentuklah BPUPKI (1/3/1945) oleh Jepang
2. Perumusan UUD/Konstitusi	• Dirancang & Dibahas BPUPKI (29 Mei – 01 Juni 1945) • Dibentuk tim khusus untuk menyusun konstitusi
3. Penetapan UUD/Konstitusi	• Tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi RI

UUD 1945 ➔ Konstitusi tertulis yang berisikan :

a. Hasil perjuangan bangsa di masa lampau
b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan kesejahteraan bangsa

\

PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

A. PENGERTIAN HUKUM

1. Menurut Aristoteles

Hukum yaitu hukum tertentu pada hukum yang dianut oleh masyarakat yang digunakan/berlaku untuk masyarakat

2. Menurut Immanuel Kant

Keseluruhan syarat-syarat menuruti hukum tentang kemerdekaan

3. Secara Istilah

Hukum adalah peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib

B. UNSUR-UNSUR HUKUM

a. Peraturan itu bersifat memaksa
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang berwajib
c. Sanksi terhadap peraturan (pelanggaran) adalah tegas

C. CIRI-CIRI HUKUM

a. Adanya perintah & atau larangan
b. Harus ditaati setiap orang

D. **SIFAT HUKUM** => Memaksa

E. TUJUAN HUKUM

Bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan.

F. SUMBER HUKUM

1) Sumber Hukum Material :

Ditinjau dari berbagai sudut pandang. Misalnya => ekonomi, sejarah, sosiologi dan filsafat.

2) Sumber Hukum Formal :

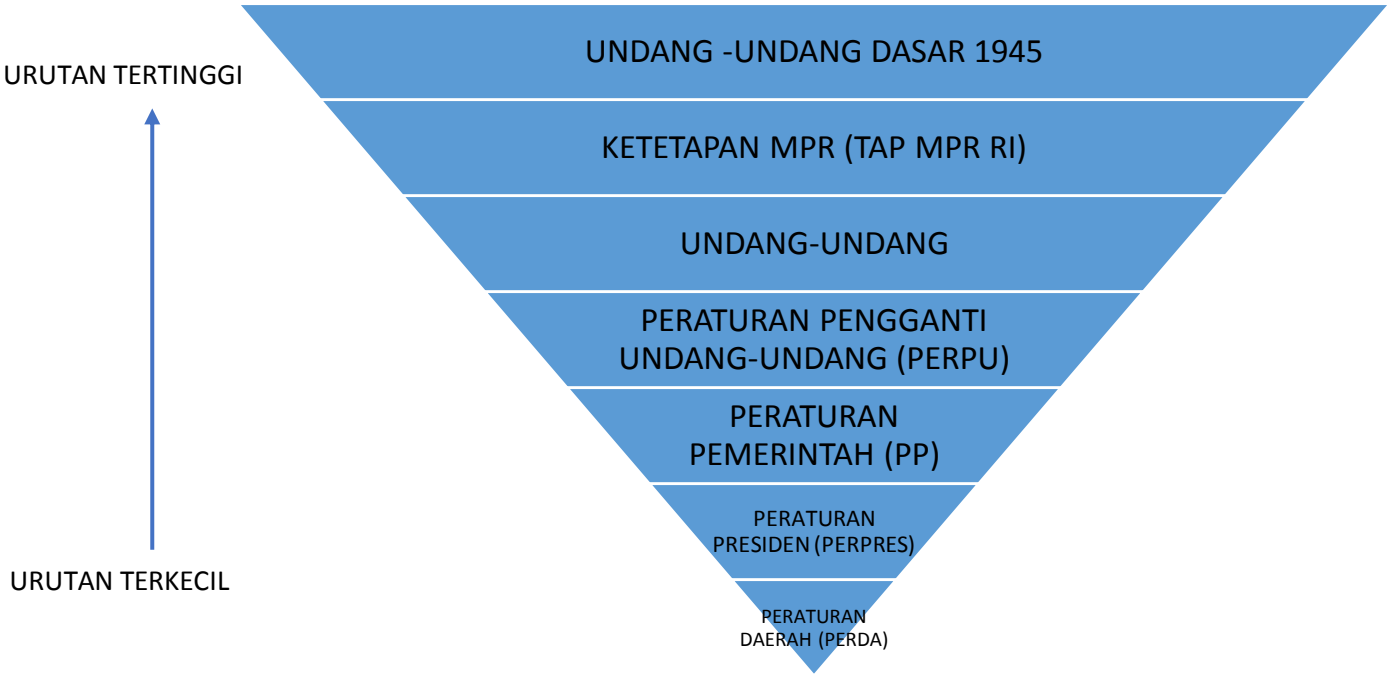
I. Undang-Undang
II. Kebiasaan
III. Keputusan Hakim
IV. Traktat => perjanjian yang mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan
V. Pendapat Sarjana Hukum

G. SUMBER HUKUM PERUNDANGAN RI

1. *Sumber Hukum RI*

- Proklamasi
- Dekrit Presiden (5 Juli 1959)
- UUD 1945
- Supersemar

2. *Tata Urutan Perundang-undangan RI menurut TAP MPR No. 111 tahun 2000*



Fungsi Peraturan Perundang-undangan :

i. Untuk memberikan Kepastian Hukum
ii. Untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga
iii. Untuk memberi rasa keadilan
iv. Menciptakan ketertiban dan keamanan

H. PENGGOLONGAN HUKUM

A)	MENURUT SUMBERNYA	1. Hukum Undang-undang	=>	Hukum yang tercantum dalam aturan perundang-undangan
		2. Hukum Kebiasaan (adat)	=>	Hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat)
		3. Hukum Traktat (Perjanjian)	=>	Hukum yang ditetapkan oleh Negara2 dalam suatu perjanjian antar negara
		4. Hukum Yurisprodensi	=>	Hukum Karena Keputusan Hakim
B)	MENURUT BENTUKNYA	1. Hukum Tertulis	=>	Hukum yang dicantumkan dalam berbagai aturan
		2. Hukum Tidak tertulis	=>	Hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat
C)	MENURUT TEMPAT BERLAKUNYA	1. Hukum Nasional	=>	Berlaku dalam satu negara
		2. Hukum Internasional	=>	Hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia Internasional
		3. Hukum Asing	=>	Hukum yang berlaku dalam negara lain
D)	MENURUT WAKTU BERLAKUNYA	1. Ius Constitutium	=>	Hukum Positif (Berlaku sekarang)
		2. Ius Constituendum	=>	Berlaku Masa lalu (diharapkan berlaku di waktu yang akan datang
		3. Antar Waktu	=>	Hukum Asasi / Hukum alam
E)	MENURUT CARA MEMPERTAHANKANNYA	1. Hukum Materiil	=>	KUH Perdata, KUH Pidana, KUH dagang
		2. Hukum Formal	=>	Pidana Formal, Perdata Formal
F)	MENURUT SIFATNYA	1 Hukum Materiil	=>	KUH Perdata, KUH Pidana, KUH dagang
		2. Hukum Formal	=>	Pidana Formal, Perdata Formal
F)	MENURUT ISINYA	1. Hukum Privat/Perdata	=>	Hukum Pribadi, Hukum Kekayan, Hukum Waris
		2. Hukum Publik	=>	Hukum tata negara, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

A. PENGERTIAN NKRI

NKRI

- Yaitu suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka

B. FUNGSI NEGARA

- Menegakkan keadilan melalui lembaga-lembaga peradilan.
- Mengusahakan kemakmuran serta keadilan bagi rakyatnya.
- Mempertahankan tegaknya kedaulatan negara.

C. TUJUAN NEGARA

- Untuk mencapai kesejahteraan & ketertiban umum.
- Untuk memperluas kekuasaan.

D. FUNGSI NKRI

- Mmbentuk Kelembagaan Negara.
- Membuat UUD, UU, dan Peraturan Umum
- Menentukan APBN.
- Pemeriksaan Pertanggung jawaban keuangan Negara.

E. TUJUAN NKRI

- Memajukan Kesejahteraan umum.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- Melindungi segenap bangsa Indonesia.
- Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT

A. SISTEM TATA NEGARA INDONESIA

1. Hakikat Demokrasi

- Demokrasi berasal dari kata Demos (Rakyat) dan Kratos (Pemerintahan).

- Demokrasi => Suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan rakyat memilih proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam Pemerintahan Negara.

- Tokoh Pendukung Demokrasi => John Locke & Monstesquieu.

- Trias Politica => Sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antar Lembaga Negara.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi

1) Pemerintahan berdasarkan Konstitusi
2) Pemilu yang Luber dan Jurdil
3) Terjaminnya HAM
4) Persamaan kedudukan di mata hukum
5) Ketertiban Warga negara dalam Keputusan Publik.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

1) Pancasila Sila ke-4
2) Pembukaan UUD Alinea ke 4
3) UUD 45 pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1

4. Sikap Positif terhadap Demokrasi

1) Menghormati sepenuhnya perbedaan pendapat
2) Menghindari sikap & perilaku yang angkuh
3) Sifat damai dan anti kekerasan
4) Selalu mengutamakan kepentingan bangsa
5) Menaati hukum & peraturan yang berlaku

B. KEDAULATAN RAKYAT

1. MAKNA KEDAULATAN

- Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi / kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain

2. MACAM-MACAM KEDAULATAN

Kedaulatan Ke-dalam

- Kekuasaan tertinggi didalam negara untuk mengatur fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kedaulatan Ke-luar

- Kekuasaan tertinggi didalam negara untuk mengatur pemerintahan negara serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa yang dihormati oleh bangsa dan negara lain untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain.

3. TEORI-TEORI KEDAULATAN

Teori Kedaulatan Tuhan	• Kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan • Negara dan Pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan
Teori Kedaulatan Raja	• Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja • Raja memiliki kekuasaan Mutlak dan tidak terbatas
Teori Kedaulatan Negara	• Kekuasaan tertinggi ada pada negara • Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan
Teori Kedaulatan Rakyat	• Kedaulatan berada ditangan rakyat • Sumber teori ini adalah Demokrasi

4. LANDASAN PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT

- Landasan Idiil => Pancasila
- Landasan Konstitusional => UUD 1945

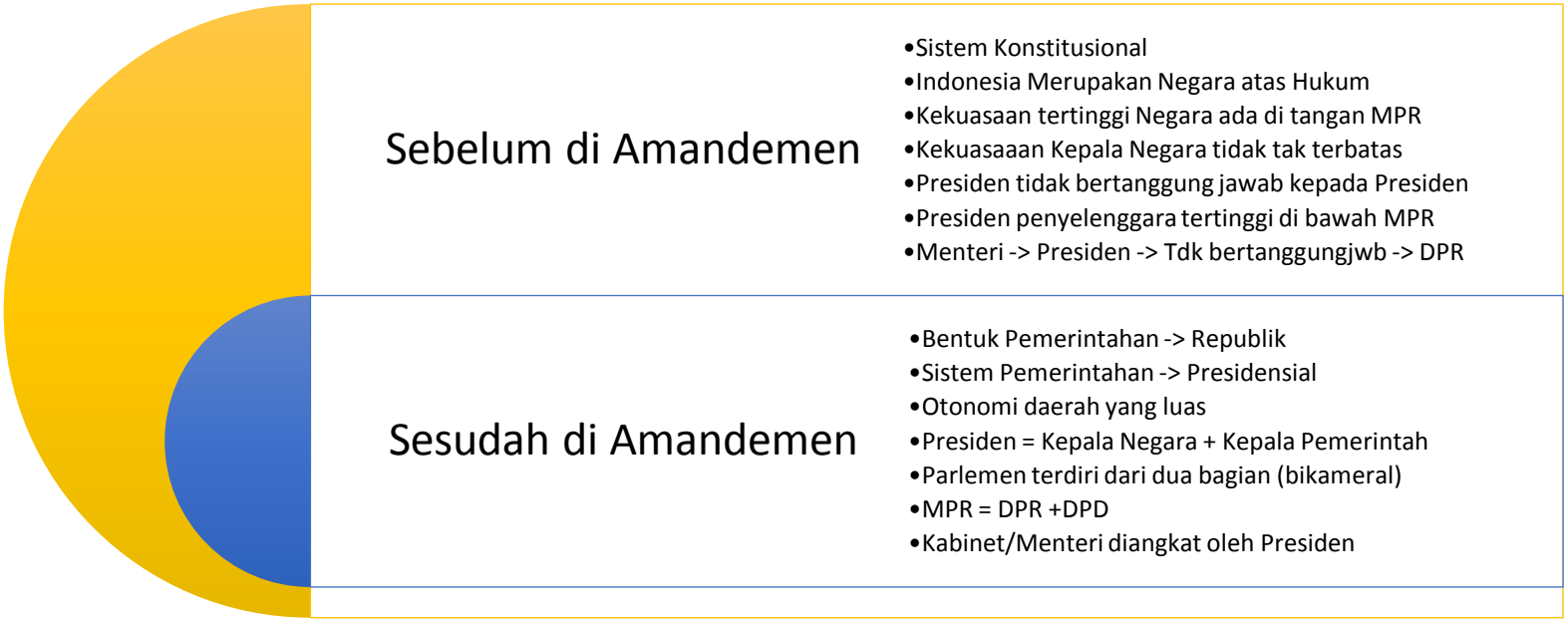
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

A. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem Pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam mengatur segala yang berhubungan dengan Pemerintahan

Secara luas	• Sistem yang menjaga sistem kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum minoritas dan mayoritas, menjaga fondasi Pemerintahan, menjaga kekuatan Politik, dsb.
Secara Sempit	• Sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu realtif lama

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan:



B. PENGERTIAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF, DAN YUDIKATIF

1. **<u>Pengertian Eksekutif</u>**
 Yaitu salah satu cabang perusahaan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.
 Yang termasuk Jajaran Eksekutif adalah Presiden + Wakil Presiden + Menteri2
 Kekuasaan Eksekutif => Melaksanakan Undang-undang

2. **<u>Pengertian Yudikatif</u>**
 Merupakan badan deliberatif dengan kuasa membuat hukum. Legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk Presiden.
 Kekuasaan Legislatif => Membuat Undang-undang

3. **<u>Pengertian Yudikatif</u>**

Merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia.

Kekuasaan Yudikatif => Mengadili atas Pelanggaran Undang-undang

C. MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN

1. PRESIDENSIAL

Presidensial merupakan sistem Pemerintahan Negara Republik, yaitu kekuasaan eksekutif dipih melalui pemilu & terpisah dari kekuasaan legislatif.

Ciri-Ciri Presidensial adalah :

- Presiden => Kepala Negara + Kepala Pemerintahan
- Presiden => tidak dapat membubarkan legislatif
- Presiden memiliki hak preogratif yaitu mengangkat/memberhentikan menteri
- Para Menteri bertanggung jawab kepada Presiden

2. PARLEMENTER

Parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting Dalam Pemerintahan. Dalam hal ini Parlemen berwenang mengangkat Perdana Menteri dan dapat menjatuhkan Pemerintahan.

Ciri-Ciri Parlementer adalah :

- Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan Kekuasaan yang menguasai parlemen.
- Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya berasal dari anggota Parlemen.
- Perdana Menteri + Kabinet => bertanggung jawab kepada Parlemen.
- Kepala Negara (Raja/Presiden) => sara nasehat dari Perdana Menteri => Membubarkan Parlemen.

3. SEMI PRESIDENSIAL

Semi Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pmerintahan Presidensial dan Parlementer. Disebut Dualisme Eksekutif.

Ciri-Ciri Semi Presidensial adalah :

- Presiden Republik diplih melalui hak pilih umum
- Presiden memilki kekuasaan yang cukup besar
- Perdana Menteri mengepalai kabinet yang bertanggung jawab kepada Parlemen.
- Parlemen dapat menjatuhkan Perdana Menteri dengan “Mosi tidak percaya”.

D. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI

1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstat), artinya negara harus berlandaskan hukum.
2. Sistem Kontitusional (hukum dasar), pemerintah dibatasi oleh ketentuan hukum lainnya yang merupakan produk konstitusional.
3. Kedaulatan berada ditangan rakyat.
4. Presiden ialah penyelenggaraa Pemerintah Negara yang tertinggi dibawah Majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR, Presiden dan DPR membentuk Undang-undang termasuk untuk menetapkan APBN.
6. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, mereka ialah pembantu presiden.
7. Kekuasaan negara tidak tak terbatas (tidak absolut).

OTONOMI DAERAH

A. PENGERTIAN

- Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur & mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (UU No.32 Tahun 2004)
- Otonomi Daerah (Desentralisasi) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan NKRI.

B. NILAI DASAR OTONOMI

- Kebebasan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengambil tindakan/kebijakan daerah.
- Masyrakat berperan aktif dalam proses perencanaan.

C. HAKIKAT OTONOMI DAERAH

Daerah memiliki Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri.

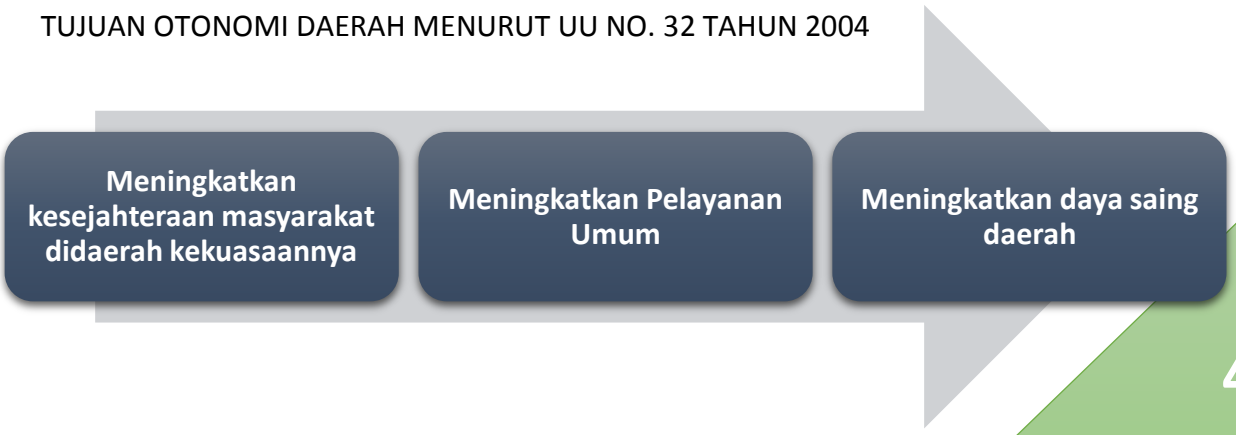
D. TUJUAN OTONOMI DAERAH

1) Agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat.
2) Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh Pemerintah Pusat,
3) Agar kepentingan umum suatu daerah dapat di urus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah.

TUJUAN OTONOMI DAERAH SECARA KONSEPTUAL

1. Tujuan Politik	• Upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai Politik dan DPRD
2. Tujuan Admisnistratif	• Adanya urusan pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah
3. Tujuan Ekonomi	• Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

TUJUAN OTONOMI DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004



E. PRINSIP OTONOMI DAERAH

1) Otonomi seluas-luanya => Kecuali bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan, keamanan, serta Fiskal Nasional.
2) Otonomi Nyata => Kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan wewenang.
3) Otonomi yang bertanggung jwab => harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom.

F. ASAS PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

ASAS DESENTRALISASI

- Penyerahan Wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah Otonom dalam kerangka RI (biasa disebut dengan Otonomi Daerah)

ASAS DEKONSENTRASI

- Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah

TUGAS PEMBANTUAN

- Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan Desa, utnuk melaksanakan tugas tertentun yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana.

G. KEWENANGAN & PELAKSANAAN OTONOMI

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Pelayanan administrasi umum Pemerintahan

H. DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

UUD 1945 (Pasal 18, 18 A dan 18B	TAP MPR No. XV/MPR/1998 "Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	TAP MPR No. IV/MPR/2000 "Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
UU No. 32 Tahun 2004 "Pemerintah Daerah"	UU No. 33 Tahun 2004 "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	UU No. 23 Tahun 2014 "Tentang Pemerintah Daerah"

I. ASAS HUKUM OTONOMI DAERAH

1. Asas Proporsinalitas => Keseimbangan Hak dan Kewajiban
2. Profesionalitas => Mengutamakan keadilan dan kode etik
3. Akuntabilitas => Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi
4. Efisisensi => Sumber data yang Optimal

J. DPRD SEBAGAI LEGISLATIF DAERAH

- Membentuk PERDA yang dibahas dengan Kepala Daerah
- Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA
- Mengusulkan pengangkatan & pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Mendagri.
 Tahapan Proses usulan DPRD mengangkat/berhentikan Kepala Daerah :
 Usul DPRD -> Mengangkat/memberhentikan Kepala Daerah -> Mendagri -> Presiden
- Menerima laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

K. KEPALA DAERAH SEBAGAI BADAN EKSEKUTIF

- Memimpi Penyelenggaraan PEMDA berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- Mengajukan Rancangan PERDA
- Menetapkan PERDA -> Disetujui DPRD
- Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

A. PENGERTIAN

- ⇨ Pemerintah Pusat ⇨ Penyelenggara Pemerintah NKRI,
 yakni : Presiden + Wakil Presiden + Menteri.
 Dengan kata lain, Pemerintah Pusat Daerah adalah pemerintah secara nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara (Jakarta).

- ⇨ Pemerintah Daerah ⇨ Penyelenggara urusan pemerintah,
 Yakni : Pemerintah Daerah + DPRD,
 berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

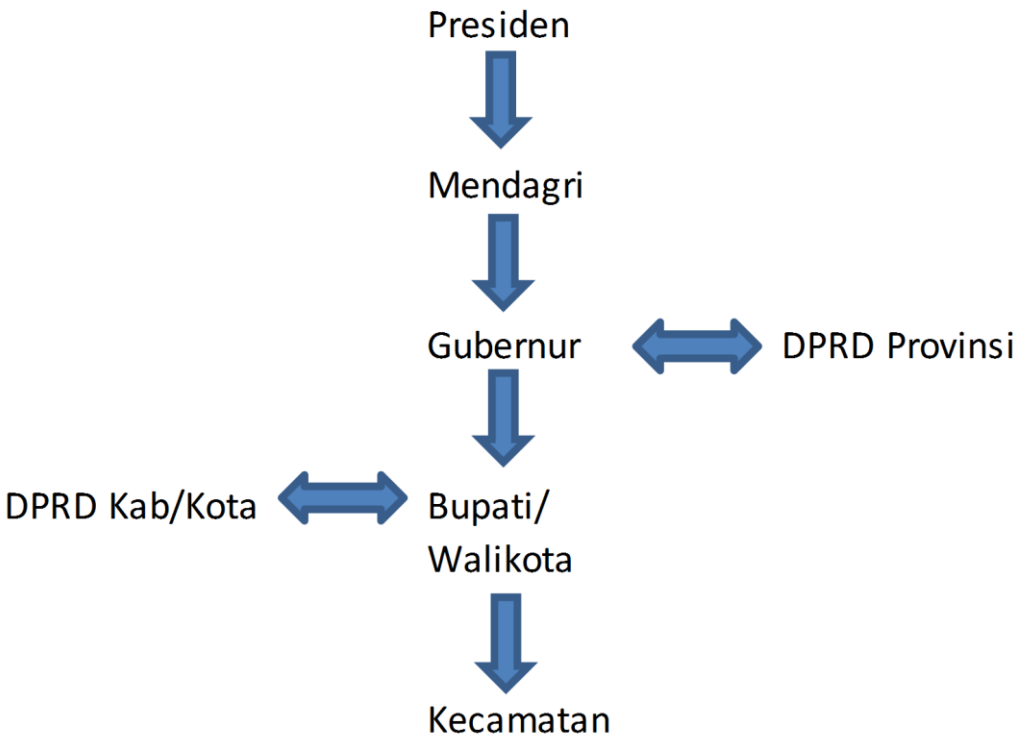
B. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

1. *Hubungan Struktual*

Yaitu hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan.

- Pemerintah Pusat => Penyelenggara di Tingkat Nasional.
- Pemerintah Daerah => Penyelenggara di daerah masing-masing.

Tingkatan :



Hubungannya :

a) Sentralisasi ⇨ Pengaturan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI. Sistem ini berjalan hingga orde baru (Sudah tidak Berlaku)

b) Desentralisasi ⇨ Penyerahan Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan asas Otonomi Daerah yang seluas-luasnya

c) Dekonsrentasi ⇨ Pelimpahan wewenang dilakukan melalui Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur (Kepala Daerah)

2. Hubungan Fungsional

Yaitu hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing Pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antar satu dengan yang lain.

Hubungan Fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Pusat dn Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria :

- <u>Kriteria ekesternalitas</u>
 Pembagian Urusan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan dampak akibat yang ditimbulkan. Dalam arti jika berdampak Nasional maka menjadi urusan Pemerintah Pusat. Jika Berdampak Regional menjadi urusan Provinsi. Berdampak Lokal menjadi urusan Kab/Kota.

Dampak Nasional	Urusan Pemerintah Pusat
Dampak Regional	Urusan Provinsi (Pemda)
Dampak Lokal	Urusan Kab/Kota (Pemda)

- Kriteria Akuntabilitas
 Penanggung jawab suatu urusan Pemerintahan dilakukan / ditentukan berdasarkan kedekatannya/ yang menerima langsung dampak yang ditimbulkan.

- Kriteria Efisiensi
 Hasil guna yang diperoleh dalam arti jika urusan Pemerintah tersebut akan berhasil jika ditangani / diurus pemerintah maka itu menjadi urusan pemerintah

Kesimpulan dari ketiga Kriteria tersebut adalah :

1) Ekesternalitas => Kewenangan sesuai tingkatan
2) Akuntabilitas => Kewenangan sesuai kedekatan/lokasi
3) Efisiensi => Kewenangan sesuai kemampuan

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Pemerintahan Konkuren

Adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), urusan yang diserahkan kepada Pemerintah daerah menjadi Patokan pelaksana Otonomi Daerah.

Pembagian Urusan Konkuren kemudian di perjelas dalam tatanan tetitorial/ wilayah seperti :

a) Jika dalam Wilayah
 - Pemerintah Pusat => Lintas Negara / Provinsi
 - Pemda Provinsi => Lintas Kabupaten / Kota
 - Pemda Kab/Kota => Lintas area dalam kab / kota

b) Jika dalam Pendidikan
 - Pemerintah Pusat => Penetapan Standar Pendidikan
 - Pemda Provinsi => Mengelola Pendidikan Menengah (SMP dan SMA/SMK)
 - Pemda Kab/Kota => Mengelola Pendidikan Dasar (SD)

**) Kecuali dalam **Pengawasan Kehutanan** maka itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat Seluruhnya.*

2. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintah yang menjadi sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari :

a) Bidang Politik Luar Negeri
b) Pertahanan dan keamanan
c) Yustisi dan Moneter
d) Fiskal serta Agama

Meski Sepenuhnya kewenangan Pusat, namun bisa dilimpahkan kepada Instansi daerah (Vertical) berdasarkan **Asas Dekosentrasi**.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara/Pemerintahan.
Urusan tersebut meliputi :

- Kerukunan beragama
- Pengembangan kehidupan demokrasi
- Pembinaan Ketahanan Nasional
- Penanganan Konflik Sosial
- Persatuan dan kesatuan bangsa, dll

4. Pelaksanaan Umum di Pemda adalah :

a) Pemda Provinsi : Gubernur -> Menteri -> Presiden
b) Pemda Kab/Kota : Walikota/Bupati -> Gubernur -> Menteri

D. DANA PERIMBANGAN

1) ***Dana Alokasi Umum*** ➔ Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2) ***Dana Alokasi Khusus*** ➔ Dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan dan sesuai dengan prioritas nasional
3) ***Dana Bagi Hasil*** ➔ merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

E. SISTEM DESENTRALISASI

1. ***Desentralisasi Politik***
 Yaitu bertujuan untuk menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat.
2. ***Desentralisasi Administrasi***
 Memiliki 3 bentuk utama, yakni Dekosentrasi, delegasi dan devolusi. Sistem ini bertujuan untuk mengeefektifkan jalannya pemerintahan di daerah.
3. ***Desentralisasi Fiskal***
 Yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana di daerahnya.
4. ***Desentralisasi Ekonomi/Pasar***
 Yang bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan dari sektor publik ke sektor privat.

F. PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN

1. ***Kepastian Hukum***
 Yaitu segala pelaksanaan kegiatan atau tugas dalam pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. ***Tertib Penyelenggaraan Negara***
 Maksudnya penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukan dengan tertib administrasi Negara.
3. ***Kepentingan Umum***
 Yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah haruslah untuk kepentingan umum.
4. ***Keterbukaan***
 Yaitu masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah tanpa rahasia.
5. ***Proporsionalitas***
 Yaitu penyelenggaraan negara secara seimbang dan adil
6. ***Profesionalitas***
 Yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
7. ***Akuntabilitas***
 Yaitu pemerintah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat.
8. ***Efisiensi***
 Yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan asas efektif dan efisien.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

A. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

1. UANG

Uang adalah alat perantara tukar menukar dalam perdagangan.

Fungsi uang yaitu :

- Sebagai alat pertukaran
- Pengukur Nilai
- Perhitungan dan Akuntansi
- Penyimpan Nilai

2. INFLASI

Kecendrungan naiknya harga akibat ketidakseimbangan alur barang dan jasa

Ciri-ciri Inflasi :

- Harga barang pada umumnya naik terus
- Arus barang relatif sedikit
- Arus uang melebihi kebutuhan
- Nilai uang menjadi turun

B. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan Moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah (Bank Sentral) untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

1. Kebijakan Easy Money Policy

Yaitu kebijakan oleh Bank Sentral (BI) untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara :

- Memberikan Kredit Longgar
- Menurunkan tingkat suku bunga
- Menurungan cadangan kas
- Membeli surat-surat berharga

2. Kebijakan Tight Money Policy

Yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara :

- Membatasi Pemberian Kredit
- Menjual surat berharga
- Menaikan suku bunga
- Menaikan cadangan khas

C. KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran Negara.

1. **Sumber Penerimaan Negara**
 - ⇨ Pajak, Bukan Pajak, serta bantuan pinjaman dari luar negeri.
2. **Sumber Pengeluaran Negara**
 - ⇨ Rutin = Gaji pegawai dan belanja barang
 - ⇨ Pembangunan = Infrastruktur

D. TINGKATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. **Kebijakan Nasional**

 Bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan Nasional / Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN.

 Bentuk Kebijakan Nasional dapat berupa :

 - UUD 1945
 - Ketetapan MPR (TAP MPR)
 - Undang-Undang (UU)
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

2. **Kebijakan Umum**

 Bersifat Nasional dan Menyeluruh yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum Pemerintahan & Pembangunan sebagai Pelaksanaan UUD 1945, TAP MPR, maupun UU

3. **Penetapan Kebijaksanaan Umum**

 Merupakan sepenuhnya kewenangan Presiden dan tertulis yang berupa :

 1. Keputusan Presiden (Kepres)
 2. Peraturan Pemerintah (PP)
 3. Instruksi Presiden (Inpres)

 Pelaksanaan : Presiden + Menteri

E. STRATEGI KEBIJAKAN

Kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati berupa Surat Keputusan yang mengatur tata laksana kerja.

F. KEBIJAKAN PUBLIK

Merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan Masyarakat (Publik).

Tujuan Kebijakan Publik untuk sesuatu yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

NASIONALISME

A. PENGERTIAN NASIONALISME

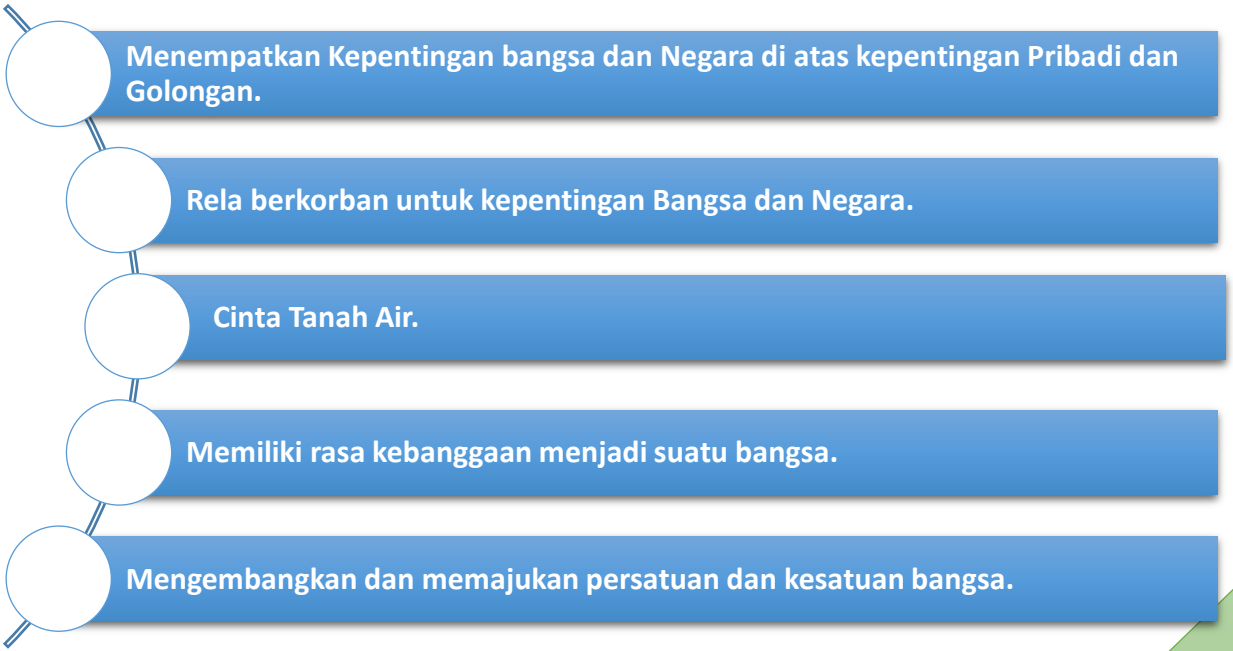
1. Nasionalisme berasal dari kata *Nasional* dan *Isme* yang berarti Paham Kebangsaan.
2. Nasionalisme adalah keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial bersam-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan Identitas, Integritas, dan Kemakmuran.
3. Nasionalisme => Semangat Kebangsaan => Mewujudkan Kepentingan Nasional.

 - ***Dalam arti sempit :***
 Paham yang sangat berlebihan dengan menganggap bangsanya sendiri lebih hebat dari bangsa lain. Paham ini disebut "Chauvanisme".
 - ***Dalam arti luas :***
 Paham Kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya dengan memandang bangsanya bagian dari bangsa lain di dunia yang mengandung prinsip "Persatuan dan Demokrasi".

4. Nasionalisme => Paham ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri.

Paham Nasionalisme ini sangat mendukung sila ke-3 yaitu "Persatuan Indonesia".

B. HUBUNGAN PAHAM NASIONALISME DENGAN PANCASILA SILA KE -3



C. NASIONALISME YANG BERSIFAT EXTREM.

Namun ada juga Nasionalisme yang bersifat Extrem yang tidak memperhatikan keseimbangan antara Hak dan Kewajiban diantaranya :

- **Chauvanisme**
 Mencintai bangsa sendiri yang sangat berlebihan dan merendahkan bangsa lain. Orang yang menganut paham ini akan berusaha memajukan bangsanya dengan menindas bangsa lain.
- **Fasisme**
 Pemerintah Otoriter, yaitu paham yang memaksa bangsanya untuk mencintai negaranya atau biasa disebut Paham Paksaan.

D. BENTUK-BENTUK NASIONALISME

NASIONALISME KEWARGANEGARAAN	•Negara mendapat kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya
NASIONALISME AGAMA	•Negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama
NASIONALISME ETNIS	•Negara mendapat kebenaran politik dari etnis atau budaya asal sebuah masyarakat
NASIONALISME KENEGARAAN	•Gabungan dari nasionalisme kewarganegaraan + Etnis
NASIONALISME BUDAYA	•Mendapat kebenaran politik dari budaya bersama & tidak bersifat tutun-temurun
NASIONALISME ROMANTIK	•Memperoleh kebenaran politik sebagai sesuatu yang alamiah

E. SEJARAH NASIONALISME

Nasionalisme mendapat bentuk pertama kali pada pertengahan ke-2, abad ke 18 dalam wujud ***Revolusi besar Prancis dan Amerika Serikat.***

Proffesor W.F Wethein => Nasionalisme sebagai suatu bagian integral dari sejarah politik.

<u>Hal-hal yang mendorong munculnya Paham Nasionalisme :</u>

a) Adanya campur tangan bangsa lain misalnya penjajahan dalam wilayahnya.
b) Adanya keinginan dan tekad bersama.

c) Adanya rasa senasib dan seperjuangan.
d) Bertempat tinggal dalam suatu wilayah.

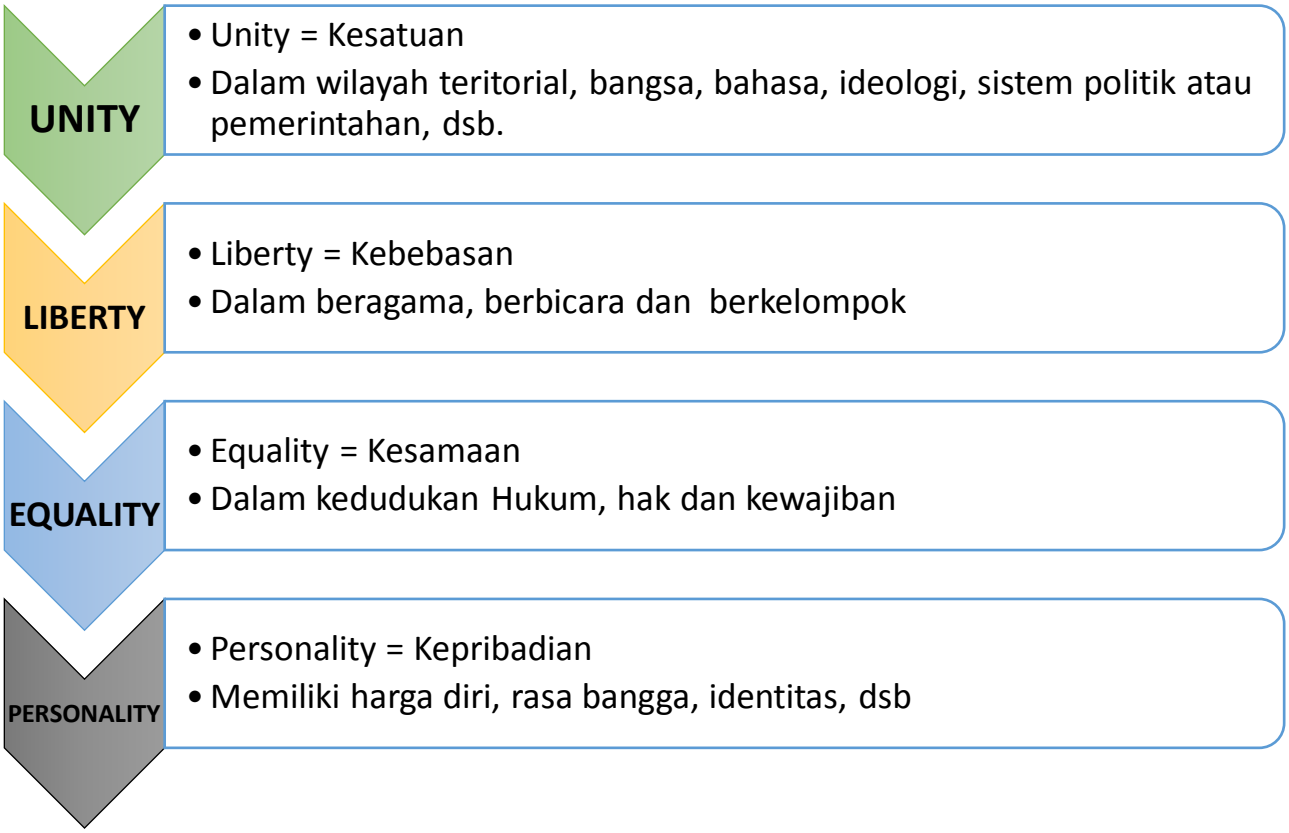
Sejarah munculnya Faham Nasionalisme didunia tidak lepas dari pengaruh Kemerdekaan Amerika Serikat terhadap Revolusi Prancis.

Rasa Nasionalisme bangsa Indonesia tertuang dalam Peristiwa Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928).

Nasionalisme Indonesia sejak awal merupakan Nasional yang anti terhadap Kolonialisme dan Imprealisme.
Ciri-ciri pokok Imprealisme Belanda yaitu :

- Membeda-bedakan warna kulit
- Menjadikan tanah jajahan sebagai tempat memenuhi kebutuhan ekonomi negara induk
- Jarak sosial antara bangsa terjajah dengan penjajah

F. PRINSIP-PRINSIP DASAR NASIONALISME



G. PAHAM-PAHAM LAIN YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

1. Konservatisme => Paham ajaran kuno dan tradisional
2. Komunitarianisme => Paham Komunis gaya baru/modern
3. Libertanianisme => Kebebasan Masyarakat dan individu diuatamakan
4. Monarkisme => Paham Kerajaan
5. Anarkisme => Paham tidak dibutuhkannya Negara

H. KEBANGKITAN NASIONALISME INDONESIA

1) <u>Faktor Intern :</u>
 a. Kenangan kejayaan masa lampau (Sriwijaya – Majapahit)
 b. Perasaan senasib akobat penderitaan masa penjajahan
 c. Munculnya golongan cendekiawan Muda
 d. Paham Nasionalis dalam politik, ekonomis, dan kebuadayaan
2) <u>Faktor Ekstern :</u>
 a. Kemenangan Jepang atas Rusia (1905)
 b. Perkembangan Nasionalisme Negara Asia Afrika

INTEGRITAS NASIONAL

A. PENGERTIAN INTEGRITAS

Integritas = Kejujuran

Integritas adalah keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip, serta mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh.

Terdapat 3 Kunci Pengertian Integritas :

3) Menunjukkan Kejujuran => Bekerja secara jujur dan benar.
4) Memenuhi komitmen => Melakukan apa yang telah dijanjikan.
5) Berprilaku secara konsisten.

B. PEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Yaitu tindakan untuk mencegah dan membrantas tindak pidana korupsi melalui upaya :

- Koordinasi - Penyelidikan
- Super visi - Penuntutan
- Monitor - Pemeriksaan

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan :

1) UU No. 31 Tahun 1999 “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2) UU No. 20 Tahun 2001 “Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3) UU No. 28 Tahun 1999 “Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN
4) UU No. 30 Tahun 2002 “Tentang KPK”

C. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

1. Pengertian KPK

KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Tugas KPK

- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
- Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan Pemerintah Negara

3. Wewenang KPK

- Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
- Menetapkan sisten pelaporan terhadap kegiatan pemberantas
- Meminta informasi kepada instansi yang terkait
- Meminta laporan instansi terkait pencegahan korupsi

4. **KPK BERASASKAN PADA :**
 - Kepastian hukum
 - Keterbukaan
 - Kepentingan umum
 - Proporsionalitas

 KPK memiliki sebuah “ROAD MAP” yang berlangsung dari tahun 2011 – 2023 (12 tahun).

 ROAD MAP KPK ini diharapkan menjadi upaya pemberantasan korupsi yang komperehensif dan sistematis.

D. SISTEM INTEGRITAS NASIONAL (SIN)

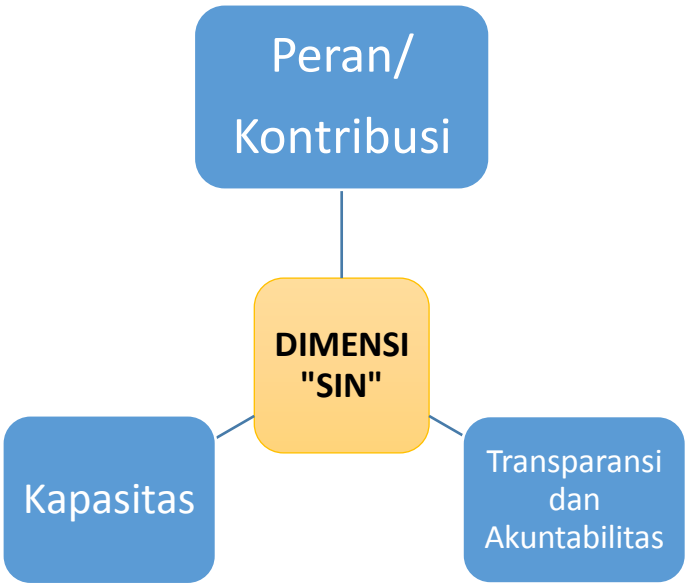
SIN adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka Pemberantasan Korupsi secara sistematis.

SIN terdiri atas 3 bagian utama:

4) ***Bagian Pondasi***
 Terdiri dari sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

5) ***Bagian Pilar/Tiang Penyangga***
 Terdiri dari Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Sektor Keuangan, Ombudsman, KPU, dll.

6) ***Bagian Atap***
 Bagian ini merupakan hasil akhir yang akan dicapai berupa Integritas Nasional.



- Aksi Pencegahan korupsi ditetapkan oleh Timnas Pencegahan Korupsi setiap 2 Tahun.
- Penerimaan Gratifikasi harus dilaporkan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- Pimpinan KPK bertugas memimpin KPK secara Kolektif Kolegica.
- Dalam kondisi tidak mendesak atau diperlukan, Timnas Pencegahan Korupsi menyampaikan Laporan pelaksanaan stranas PK kepada Presiden secara berkala setiap 6 bulan sekali.
- Demi tercapainya target penerimaan negara, maka pemerintah fokus pada pencegahan Korupsi pada sisi penyelewengan Kekuasaan.
- Tahapan Pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN) harus dimulai dari pembangunan sistem integritas individu.
- Perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial dimana kita berada disebut dengan Prilaku Moral.
- Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan **paling lama 14 Hari.**

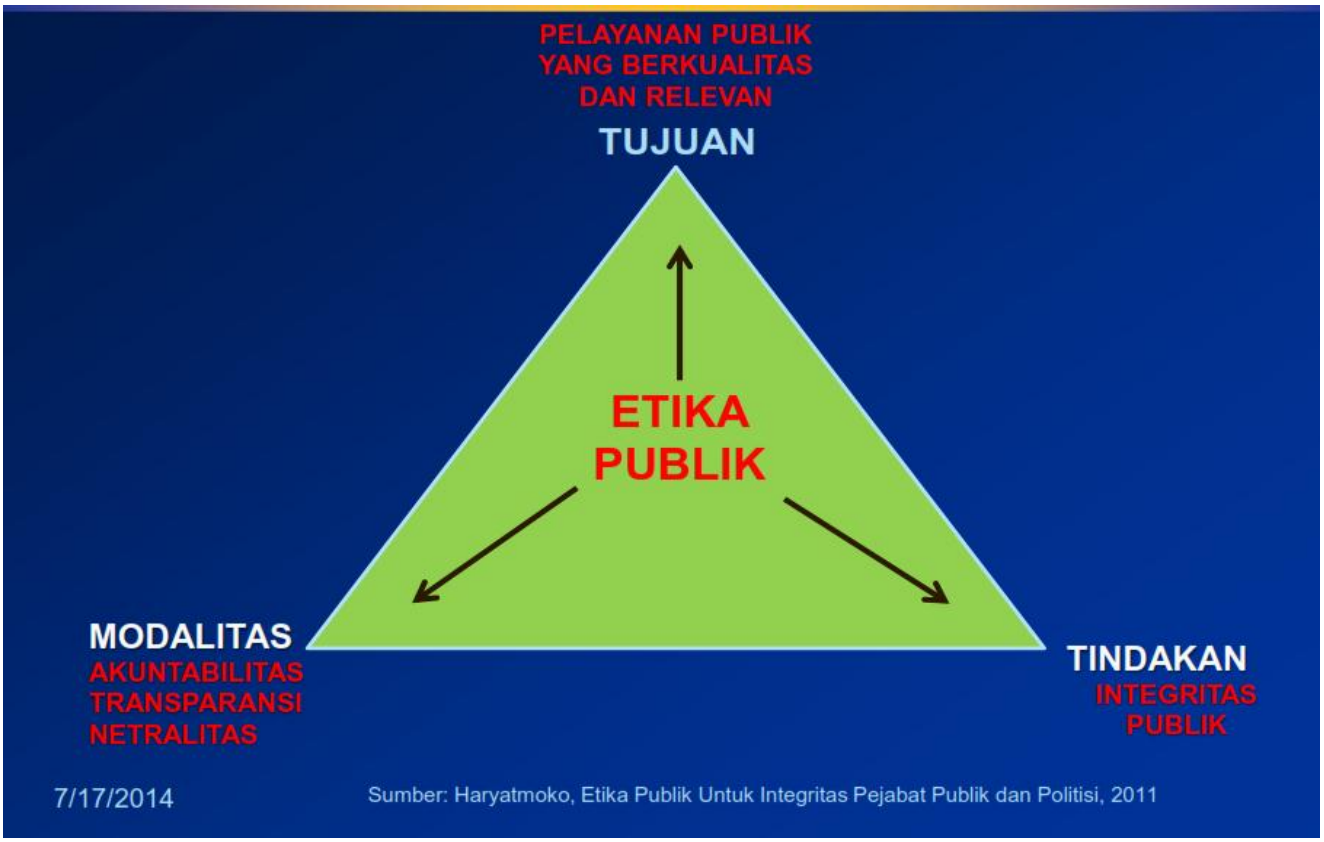
E. PENGERTIAN ETIKA

Etika Publik ➔ Ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu organisasi/ kelompok masyarakat.
➔ Berkaitan dengan perilaku manusia, memberikan prinsip dalam berperilaku, sistem nilai manusia.

F. ETIKA DALAM BERORGANISASI



G. DIMENSI ETIKA PUBLIK



BELA NEGARA

A. PENGERTIAN BELA NEGARA

Bela Negara => Perilaku, sikap, dan tekad warga Negara untuk mempertahankan Negara.

Kesadaran atas bela negara dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme pada diri seseorang.

Pasal UUD yang menjelaskan Bela Negara :

- Pasal 30 ayat 1 UUD 1945
- Pasal 27 ayat 3 UUD 1945
- Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 => HAM
- Pasal 9 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 => Pertahanan Negara

Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya Bela Negara diselenggarakan melalui:

1) Pendidikan Kewarganegaraan
2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
3) Pengabdian sebagai prajurit TNI Secara sukarela
4) Pengabdian sesuai dengan ProfesI.

B. UNSUR DASAR BELA NEGARA

- Cinta tanah air
- Rela berkorban untuk bangsa dn negara
- Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara
- Kesadaran berbangsa dan bernegara

C. FUNGSI DAN TUJUAN BELA NEGARA

FUNGSI BELA NEGARA

- Menjaga Keutuhan wilayah NKRI
- Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman
- Hak dan kewajiban Warga Negara
- Merupakan Panggilan Sejarah

TUJUAN BELA NEGARA

- Mempertahankan kehidupan bangsa dan NKRI
- Menjaga identitas dan integritas bangsa/Negara
- Melaksanakan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
- Melestarikan budaya Indonesia

D. MANFAAT BELA NEGARA

- Membentuk Prilaku Jujur, adil, tegas, tepat dan Kepedulian terhadap sesama.
- Menghilangkan sikap negatif (tidak disiplin, egois, malas).
- Menanamkan rasa patriotisme pada bangsa dan negara.
- Berbakti pada agama, orangtua dan bangsa.
- Membentuk Jiwa Kebersamaan.

E. DASAR HUKUM BELA NEGARA

- TAP MPR No. VI Tahun 1973 “Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- UU No. 20 Tahun 1982 “Ketentuan Pokok Hankam Negara RI.
- UU No. 29 Tahun 2954 “Tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat.
- TAP MPR No. VI Tahun 2000 “Tentang Pemisahan TNI dan POLRI.
- UU No. 3 Tahun 2002 “Tentang Pertahanan Negara.
- Amandemen UUD 194 Pasal 30 dan Pasal 27 ayat 3.

F. ANCAMAN TERHADAP NKRI

1. **Agresi**
 - ⇨ Penggunaan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu Negara.

2. **Spionase**
 - ⇨ Kegiatan agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain.

3. **Terorisme**
 - ⇨ Mengancam keselamatan bangsa dengan menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan.

4. **Sabotase**
 - ⇨ Tindakan perusakan secara terencana.

5. **Pelanggaran Wilayah**
 - ⇨ Menduduki/memasuki wilayah NKRI yang dilakukan secara diam-diam dan juga secara langsung melanggar kedaulatan NKRI.

6. **Pemberontakan Bersenjata**
 - ⇨ Pemberontakan yang timbul oleh pihak2 tertentu di dalam Negeri.

G. SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya Nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total.

Sistem Pertahanan Negara menempatkan TNI sebagai Komponen utama dengan didukung komponen Cadangan (sumber daya nasional).

Sistem Pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri :

1) Kerakyatan 2) Kesemestaan dan 3) Kewilayahan

Peringatan Hari Bela Negara => 19 Desember 2014

H. KONSEP BELA NEGARA

1) **Secara Fisik** ➔ Mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh
2) **Secara Non Fisik** ➔ Segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa Nasionalisme

Rakyat terlatih adalah rakyat yang disiapkan dan dilatih untuk menjalankan fungsi-fungsi :

1) Ketertiban umum
2) Keamanan Rakyat
3) Perlawanan Rakyat
4) Perlindungan Masyarakat

Presiden mengangkat dan memberhentikan kepala staff angkatan atas usul dari Panglima.

UU yang mengatur tentang rakyat terlatih adalah UU No. 56 Tahun 1999.

WAWASAN NUSANTARA DAN KEBANGSAAN

A. WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nusantara ➔ Suatu wawasan kewilayahan suatu konsep negara kepulauan.

Negara Kepulauan ➔ Sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan atau lebih dan dapat pula mencakup pulau-pulau lain.

Wawasan Nusantara merupakan penerapan konsep "archipelagic state principle" (Prinsip Negara Kepulauan) yang sudah diakui oleh dunia.

Contoh Karakter Bangsa :

1) Negara-Negara Eropa => Rasionalistik
2) Inggris => Emprik
3) India => Tanpa kekerasan (satyagrahanya)
4) Indonesia => Intergralistik (Pancasila)

B. WAWASAN KEBANGSAAN

Wawasan Kebangsaan ➔ Cara kita sebagai bangsa Indonesia didalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Negara sebagai Kesatuan.

Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu : Cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan Nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, Sosial Budaya, Ekonomi dan Hankam.

C. KONSEP WAWASAN NUSANTARA

1) Pertama kali dicetuskan melalui Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957
2) Dikukuhkan dengan UU No. 4 Tahun 1960 "Tentang Perairan Indonesia".
3) Ditetapkan dalam konvensi PBB Tentang Hukum laut internasioanal (United Nation Convention on the law of the sea /UNCLOS 1982).
4) Tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara (Kepres No. 126/2001) oleh Gusdur.

Wawasan Nusantara bukanlah sekedar konsep kewilayahan, ia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jatidiri, lingkungan geografi, dan sumber dayanya. Serta segala potensi fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi tersebut sebagai elemen kesatuan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sistem Kehidupan nasional, Indonesia sebagai paradigma kehidupan nasional yang urutannya sebagai berikut :

1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara.
2) UUD 1945 sebagai Kosntitusi Negara.
3) Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik bangsa.
4) Ketahanan Nasioanal sebagai Geostrategi bangsa.
5) Politik dan strategi Nasional ➔ Kebijakan dasar nasional.

D. PERANAN WAWASAN NUSANTARA

- Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang selaras dan serasi.
- Menumbuhkan rasa tanggungjawab atau pemanfaatan lingkungan. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan Saling keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan ruang hidupnya.
- Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan Nasional.

E. DEKLARASI JUANDA

- Dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957.
- Dituangkan dalam UU No. 4/PRP/1960.

Isi UU No. 4 Tahun 1960:

1) Perairan Indonesia adalah lautan wilayah beserta perairan pedalaman (Perairan Wilayah Nusantara).
2) Laut wilayah teritorial Indonesia selebar 12 mil laut dari pulau-pulau terluar,
3) Peraoran Pedalaman adalah semua Perairan yang terletak pada sisi dalam garis besar.
4) Hak lintas laut damai kapal perang asing dan dijamin sepanjang tidak menggangu keamanan.

Berdasarkan Konvensi Hukum laut 1982, Indonesia diakui sebagai Negara dengan asas Negara Kepulauan.

Wawasan Nusantara sebagai Wawasaan Pembangunan :

a) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Kesatuan Politik
b) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Kesatuan Politik
c) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Kesatuan sosial dan politik
d) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Pertahanan dan Keamanan (Hankam).

F. ZONA EKONOMI EKLUSIF (ZEE)

- ZEE ➔ Tidak boleh melebihi 200 mil laut dari Pangkal
- Kepulauan Indonesia ➔ $6°08\ LU - 11°15\ LS\ dan\ 94°45\ BT - 141°05\ BT$
- Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah:
 1) Persediaan ikan yang semakin terbatas.
 2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia.
 3) ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional

G. GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

- GEOPOLITIK ➔ Didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang dengan jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

- GEOSTRATEGI ➔ Upaya mencapai tujuan / sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik.

H. TUJUAN DAN MANFAAT WAWASAN NUSANTARA

1. Tujuan Wawasan Nusantara
 - **Tujuan ke dalam**, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan.

 - **Tujuan ke luar**, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati.

2. Manfaat Wawasan Nusantara
 a) Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum intemasional.
 b) Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.
 c) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
 d) Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
 e) Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.

I. ISI WAWASAN NUSANTARA

a) Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.
b) Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh meliputi:
 - Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara
 - secara terpadu.
 - Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
 - Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal lka, satu tertib sosial, dan satu tertib hukum.
 - Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
 - Satu kesatuan pertahanan dan keamaan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
 - Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

PILAR-PILAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. PENGERTIAN PILAR NEGARA

- Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang ini rapuh maka bangunan akan mudah roboh. Pilar negara merupakan dasar-dasar dalam bernegara yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan negara tersebut.
- Indonesia memiliki 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu :
 - Pancasila,
 - Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - Undang-undang Dasar 1945 dan
 - Bhinneka Tunggal Ika.
- Dasar sosialisasi empat pilar adalah Pasal15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, ***yaitu tugas MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

B. DASAR PENANAMAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN

1) Empat pilar tersebut melambangkan aspek-aspek penting tercapainya kesatuan dan persatuan.
2) Empat pilar tersebut merupakan harga mati kehidupan berbangsa bernegara.
3) Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara dan bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas serta besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4) Undang-Undang Dasar suatu negara ialah bagian dari hukum dasar negara itu dan hukumlah yang mengatur agar kehidupan masyarakat menjadi tertib, tenteram, dan damai.
5) Terbentuknya Negara Kesatuan merupakan cita-cita para pendiri bangsa.

C. EMPAT PILAR KEBANGSAAN

1. Pancasila

- Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia.
- Penjabaran sila-sila Pancasila dalam UUD 1945.

2. Undang-Undang Dasar 1945

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia.
- UUD 1945 menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

- Bentuk Negara Indonesia alah Negara Kesatuan.
- Asal kata Indonesia yaitu Indonesia berasal dari kata *Indus* dan *nesos* yang berarti India dan pulau- pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia.

4. Bhinneka Tunggal Ika

- Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Tercantum dalam pasal 36A UUD 1945.
- Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam Kitab Sutasoma ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit.
- Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman.

D. FAKTOR PENTINGNYA SOSIALISASI EMPAT PILAR

1. Faktor dari dalam negeri

- Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antarumat beragama.
- Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian terhadap pembangunan dan kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan.
- Tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.
- Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.

2. Faktor dari luar negeri

- Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antarbangsa yang semakin tajam.
- Makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

POLITIK LUAR NEGERI

A. KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA)

1. Latar Belakang KAA

Bangsa Asia dan Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah yakni sama-sama pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Perubaha politik setelah Perang Dunia II berakhir, yaitu situasi internasional diliputi kecemasan akibat perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur.

Kepentingan Politik Luar Negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan dari negara-negara Asia-Afrika agar mendukung merebut Irian Barat.

2. Sejarah Terwujudnya KAA

Terwujudnya KAA didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor, dilaksanakan pada 28 April – 2 Mei 1954, dengan dihadiri oleh wakil dari 5 Negara yaitu :

1) Ali Sastroamidjoyo (Indonesia)
2) Jawaharlal Nehru (India)
3) Mohammad Ali Jinnah (Pakistan)
4) U NU (Bima)
5) Sir John Kotewala (Srilanka)

Konferensi Bogor dilaksanakan pada 28-31 Desember 1954 sebagai kelanjutan Konferensi Colombo.

3. Tujuan KAA

- Mengembangkan dan perhatian kerjasama antar bangsa-bangsa Asia Afrika.
- Meninjau Masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- Meninjau kedudukan Asia Afrika dan rakyatnya serta memberikan sumbnagan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama Internasional.

4. Pelaksanaan KAA

KAA berlangsung pada 18-25 April 1955, bertempat di Gedung Merdeka, Bandung.

Dihadiri oleh 29 Negara :

Indonesia	Saudi Arabia	India	Myanmar	pakistan	Srilanka	Afganistan
Kamboja	Filiphina	Nepal	Libya	Liberia	Libanon	Laos
Mesir	RRC	Eithopia	Ghana	Iran	Irak	Jepang
Yordania	Sudan	Syiria	Thailand	Turki	Vietnam	Yaman

5. Hasil KAA

1) Kerjasama dibidang ekonomi
2) Kerjasama dibidang kebudayaan
3) Masalah HAM
4) Masalah bangsa2 yang belum Merdeka
5) Mengusahakan Perdamaian & Kerjasama di dunia.

KAA juga mengajak semua bangsa didunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerjasama dalam suasana persahabatan atas dasar 10 Prinsip yang dikenal dengan ***Dasasila Bandung (Bandung Declaration).***

B. ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIA NATIONS (ASEAN)

1. **Latar Belakang ASEAN**
 - *Faktor Intern* ➔ Setelah berakhirnya Perang Dunia II lahirlah Negara-negara baru di Asia Tenggara
 - *Faktor Ekstern* ➔ Negara-negara di kawasan Asia Tenggara merasa khawatir oleh gerakan komunis yang berusaha menguasai Vietnam, Laos dan Kamboja sebagai Negara Komunis.

2. **Sejarah Berdirinya ASEAN**

 Deklarasi ASEAN ditandatangani pada 08 Agustus 1967 di Bangkok oleh utusan dari 5 Negara di Kawasan di Asia Tenggara. Kelima tokoh yang menandatangani Deklarasi ASEAN adalah :

 1. Adam Malik (Indonesia)
 2. Tun Abdul Razak (Malaysia)
 3. S. Rajaratnam (Singapura)
 4. Narsisco Ramos (Filiphina)
 5. Thanat Korman (Thailand)

3. **Tujuan ASEAN**
 - Mempercepat Pertumbuhan ekonomi
 - Meningakatkan perdamaian dan stabilitas regional
 - Saling memberikan bantuan
 - Meningkatkan Industri

4. **Peranan Indonesia dalam ASEAN**
 - Salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN

- Membantu pihak2 yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina
- Indonesia adalah penyelenggara KTT pertama ASEAN di Denpasar
- Ditunjuk sebagai tempat Sekretariat ASEAN

C. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

1. Proses Terjadinya PBB

Terbentuknya PBB merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan2 antara lain :

- Piagam Atlantik
- Konferensi Washington
- Konferensi Moskow
- Konferensi San Fransisco

2. TUJUAN PBB

- Memelihara Perdamaian dan Keamanan dunia
- Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa
- Mengembangkan kerjasama Internasional
- Menghargai HAM

3. Peran Indonesia Terhadap PBB

- Ikut menciptakan perdamaian dunia melalui KAA, ASEAN, dan Gerakan Non Blok ➔ Secara tidak langsung
- Indonesia mengirimkan pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB ➔ Secara langsung
- Pada 1985, Indonesia membantu PBB memberikan bantuan pangan ke Eithopia ketika dilanda bahaya kelaparan
- Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

D. GERAKAN NON-BLOK (GNB)

1. Latar Belakang

- Diilhami oleh KAA Bandung tahun 1955
- Adanya krisis Kuba, yaitu Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba
- Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

2. **Tujuan**

 Meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur

3. **Peranan Indonesia**

 - Ikut memprakarsai berdirinya GNB dengan menandatangani Deklarasi Beograd
 - Tempat menyelenggarakan KTT Gerakan Non Blok yang berlangsung 1-6 September 1992 di Jakarta

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

A. KEKUASAAN LEGISLATIF

1) MPR

- Jumlah anggota 550 orang
- Berhak mengubah dan menetapkan UUD
- Berhak melantik/memberhentikan Presiden
- Kelengkapan MPR :
 1) Pimpinan Majlis
 2) Badan Pekerja Majlis
 3) Komisi Majlis
 4) Ad Hoc

2) DPR

- Fungsi DPR :
 1) Fungsi Legislasi — a. DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang
 2) Fungsi Anggaran — b. DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden
 3) Fungsi Pengawasan — c. yaitu DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan ABN.
- Hak DPR :
 1) Hak Interplasi — d. hak DPR untuk meminta sebuah keterangan kepada pemerintah yang mengenai kebijakan pemerintah
 2) Hak Angket — e. hak DPR untuk melakukan sebuah penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah
 3) Hak Mengajukan Pendapat — f. hak DPR yang dilakukan untuk menyatakan sebuah pendapat atas kebijakan pemerintah
- Hak Anggota DPR

1) ***Hak Budget*** yaitu hak untuk mengesahkan sebuah RAPBN menjadi APBN
2) ***Hak Bertanya*** yaitu hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah atau presiden yang dilakukan secara tertulis.
3) ***Hak Imunitas*** yaitu hak yang tidak bisa digangu gugat di pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya
4) ***Hak Petisi*** yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan yang mengenai suatu masalah
5) ***Hak Inisiatif*** yakni hak untuk mengajukan sebuah usulan atas rancangan undang-undang
6) ***Hak Amandemen*** yakni hak untuk melakukan suatu perubahan alat suatu rancangan udang-undang

- Kelengkapan DPR :
 1) Pimpinan
 2) Badan Musyawarah
 3) Badan Urusan Rumah Tangga
 4) Komisi
- Jumlah Anggota DPR :
 1) DPR RI ➔ 560 Orang
 2) DPR Provinsi ➔ 35-100 Orang
 3) DPRD Kab/Kota ➔ 20-50 Orang
- Komisi DPR :
 1) Komisi I ➔ Pertahanan, Inteligen, Luar Negeri, Komunikasi & Informasi
 2) Komisi II ➔ Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria
 3) Komisi III ➔ Hukum & Perundang-Undangan, Ham & Keamanan
 4) Komisi IV ➔ Pertanian, kehutanan, Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Pangan
 5) Komisi V ➔Perhubungan, Telekomunikasi, PUPR, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan tertinggal
 6) Komisi VI ➔ Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, Usaha kecil dan menengah, BUMN
 7) Komisi VII ➔ Energi, SD Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan
 8) Komisi VIII ➔ Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
 9) Komisi IX ➔ Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Transmigrasi

3) DPD

Merupakan badan legislatif yang baru dalam sistem Pemerintahan Indonesia

- Fungsi DPD :
 1) Legislasi
 2) Pengawasan
 3) Pengawasan terkait dengan kegiatan Otonomi Daerah
- DPD dapat mengusulkan RUU terkait Otonomi Daerah
- Jumlah anggota DPD adalah 1/3 jumlah anggota DPR
- Jumlah anggota DPD ➔ 4 orang / Provinsi

B. KEKUASAAN EKSEKUTIF

- Presiden dan Wakil Presiden + Menteri (kabinet)
- Presiden punya kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan dan kepala Negara
- Hak Presiden :
 - ***Grasi : Tindakan meniadakan Hukum (Pertimbangan MA).***
 Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi bebas dari hukuman sama sekali.

 - ***Rehabilitasi : Mengembalikan Hak Seseorang (Pertimbangan MA)***
 Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali.

 - ***Amnesti : Pernyataan meniadakan hukum pidana (Pert. DPR)***
 Amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.

 - ***Abolisi : Menghentikan Pemeriksaan Suatu perkara (Pert. DPR)***
 Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

C. KEKUASAAN YUDIKATIF

1. Mahkamah Konstitusi (MK)

- Menguji UU terhadap UUD 1945
- Memutus sengketa Lembaga Negara
- Memutus Pembubaran Parpol
- Memutus Perselisihan hasil pemilu
- Memberikan Putusan atas pendapat/usul DPR bahwa Presiden dan/ Wapres melakukan pelanggaran

2. Mahkamah Agung (MA)

- MA adalah Pengadilan Negara tertinggi (Kasasi)
- Fungsi MA : Peradilan, Pengawasan dan Legislasi
- Tugas MA :
 - Mengadili di tingkat Kasasi
 - Menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah UU
 - Mengawasi kegiatan pengadilan di lingkungan Peradilan

3. Komisi Yudisial (KY)

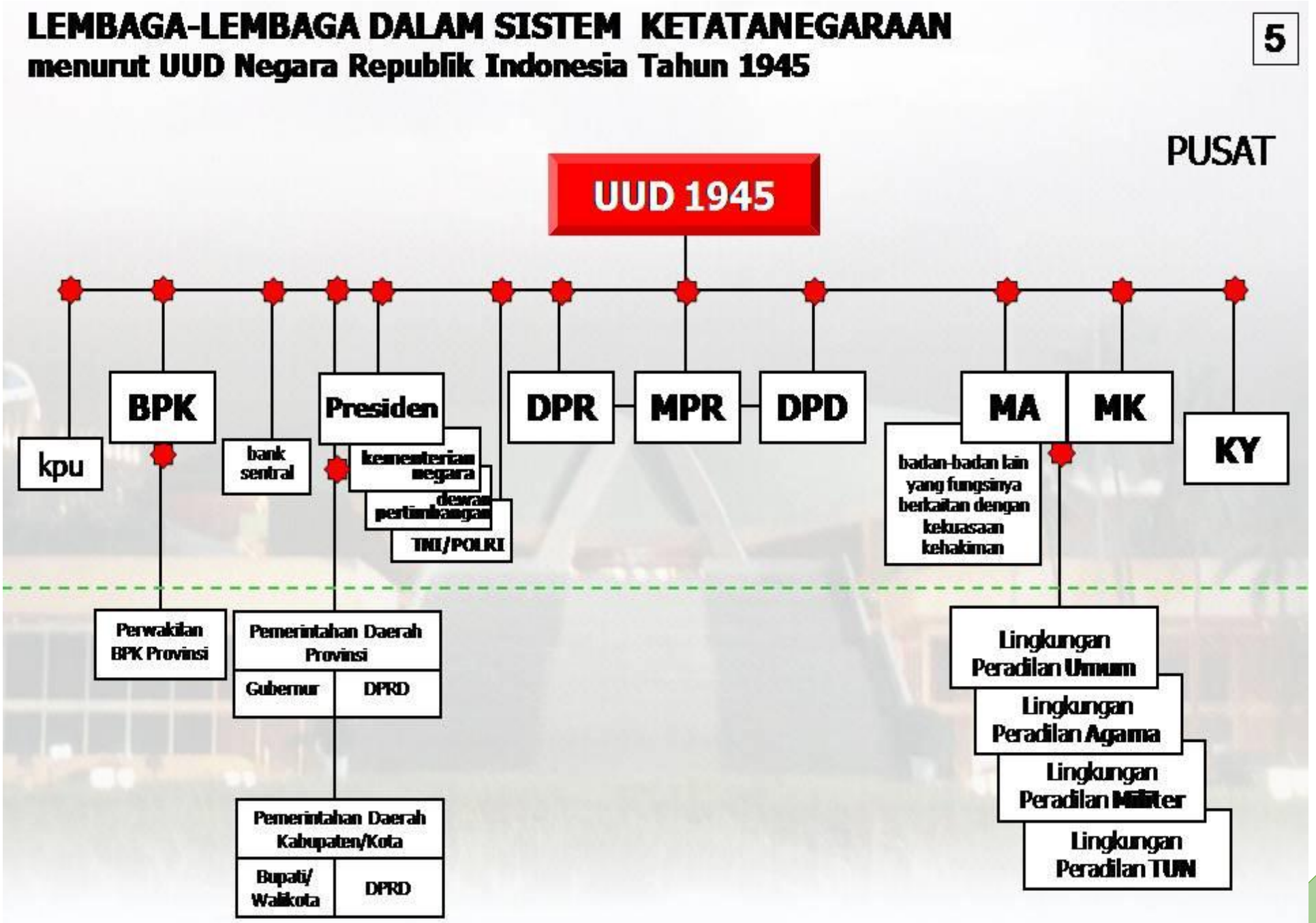
- KY berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan para hakim
- Membuka pendaftaran, seleksi, dan menetapkan calon hakim agung

D. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas untuk memeriksa keuangan negara. BPK harus bebas dari pengaruh kekuasaan.
b. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden. Pemimpin BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK.
c. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5



RINGKASAN –RINGKASAN TWK

1. Bentuk kesatuan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah :
 Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

2. Menurut pasal 26 ayat 1 UUD 1945, yang dimaksud dengan warga Negara adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan Setia pada Negara Indonesia dan disahkan oleh Undang-Undang.

3. Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan nusantara meliputi wawasan ke dalam dan ke luar, yang dimaksud dengan wawasan ke dalam adalah :
 Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sendiri mungkin factor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi banga dan mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan.

4. Salah satu tugas DPR adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan dan agama.

5. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

6. Berikut ini yang merupakan salah satu makna dari pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

7. Latar belakang adanya wawasan nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah
 - Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan.
 - Penerapan hak asasi manusia.
 - Pengambilan keputusan dengan musyawarah.
 - Memberi kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah.

8. Tekat awal masa Orde Baru adalah untuk Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

9. Indonesia merupakan Negara kepulauan besar dan luas di dunia yang memiliki beraneka macam kebudayaan dan bahasa sehingga untuk menyatukan secara keseluruhan diperlukan sebuah Keinginan kuat untuk tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan

10. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, TIM SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui Pengabdian sesuai profesi

11. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatan politik antara lain memiliki makna bahwa Seluruh kekayaan nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia

12. Dalam rapat raksasa di lapangan IKADA, 19 September 1945, Soekarno hanya memberikan pidato singkat dan meminta rakyat pulang dengan tenang. Hal ini dilatarbelakangi Agar tidak memancing kemarahan Jepang

13. Sebagai negara baru, Indonesia tidak segera membentuk tentara nasional, hal ini dsebabkan karena dianggap belum mampu menghadapi Sekutu dan Jepang

14. Dalam makna Pembukaan UUD 1945 terutama dalam alinea pertama, bagi bangsa indonesia antara lain mengandung maksud sebagai Pernyataan kemerdekaan yang terperinci

15. Bangsa Indonesia menyadari perihal kemajemukan rakyatnya. akibat apa yang mungkin terjadi jika seseorang memaksakan agamanya kepada orang lain yang telah beragama Perselisihan antarumat beragama

16. Penanaman modal asing yang diterapkan pemerintah kolonial belanda ternyata mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, yaitu Timbulnya golongan buruh dan pengusaha

17. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah Memperoleh pendidikan layak

18. Negara menjamin kepada warga negara indonesia untuk ikut serta bergabung dalam usaha pembelaan negara. Perwujudan tindakan tersebut di era saat ini adalah Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri

19. Unsur-unsur dari hukum yaitu :
 - peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
 - peraturan itu bersifat memaksa
 - sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas
 - mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum

20. Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayanan dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia.

21. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Oleh karena itu, kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja

22. Salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri masyarakat Madani adalah Terbentuk secara sukarela.
 Masyarakat Madani dapat diartikan sebagai suatu **masyarakat** yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata **madani** sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya civil atau civilized (beradab).

23. **Disintegrasi** adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan.

 Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, yang antara lain:

 - Tidak adanya persamaan pandangan (persepsi) antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat
 - Perilaku para warga masyarakat cenderung melawan/melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama.
 - Kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat.
 - Nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya.

- Tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.
- Kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antarindividu maupun kelompok, perang urat syaraf, dan seterusnya.

24. Undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah UU No. 19 tahun 2019

25. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang lingkungan negara di bawah ini adalah Membayar pajak tepat pada waktunya

26. Pancasila pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga perkara atau tiga asas yaitu Kebudayaan, Religius, Kenegaraan.

27. Membina Persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku.

28. Perbuatan yang mencerminkan sila ke 2 salah satunya adalah menjadi inisiator penggalangan dana sebagai modal usaha untuk tetangga yang kurang mampu.

29. Salah satu unsur dari wawasan Nusantara adalah wadah yang merupakan batas ruang lingkup wilayah nusantara, ditentukan oleh lautan yang didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan (Kepulauan). Konsepsi berpikir atau paradigma Wawasan Nusantara ini dilandasi pemikiran bahwa laut yang ditebari pulau-pulau.

30. Konsepsi pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti Meletakkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.

31. Aturan yang dapat menjamin ketertiban Negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan disebut Norma Hukum.

32. Adanya Konsekuensi yang sangat mendasar adalah Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

33. Prinsip Persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen “Universal Declaration of Human Rights.

34. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan sebagai hari besar nasional. Kegiatan seperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politik Simbolik.

35. Konsekuensi dan hubungan antara Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan Batang tubuh UUD 1945 yang tidak dapat terpisahkan adalah Unsur tersebut harus saling mengisi.

36. Pancasila sebagai Norma dasar mengandung makna bahwa nilainya bersifat Normatif.

37. Nilai-nilai pengembangan yang dimiliki dan dilakukan secara terus menerus dalam pengembangan nilai Pancasil, merupakan Nilai Instrumental.

38. Jika barang X naik dan konsumen membeli barang yang lebih banyak dari sebelumnya, maka antara barang x dan y merupakan barang Substitusi.

39. Hubungan atau kaitan antar Dasar Negara dengan konstitusi adalah Dasar negara berisi prinsip-prinsip hidup bernegara yang dijabarkan melalui konstitusi ke dalam berbagai aturan hukum.

40. Tahapan Perjanjian Internasional (Konvensi Wina 1961) adalah :
 1) Perundingan (Negotiation)
 2) Penandatanganan (Siganature)
 3) Pengesahan (Ratification)

41. Jenis-jenis kebijakan fiskal dari Pemerintah adalah :
 1) Pembiayaan Fungsional
 2) Pengelola Anggaran
 3) Stabilisasi anggaran otomatis
 4) Stabilisasi harga

42. Terbentuknya Puast Pertumbuhan memberikan pengaruh pada perkembangan daerah sekitarnya terutama dipengaruhi oleh faktor Kegiatan Ekonomi yang menonjol.

43. *Cultural lag* adalah perbedaan antara taraf kemajuan berbagai bagian dalam kebudayaan suatu masyarakat, yaitu bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak.

44. Etnosentrisme merupakan paham yang memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik dan merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain.

45. Disintegrasi bangsa merupakan perpecahan suatu bangsa.

46. Egoisme berarti tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk mencari keuntungan diri sendiri (mementingkan diri sendiri) daripada kesejahteraan orang lain.

47. Sukuisme artinya paham yang mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik dari suku bangsa lainnya.

48. Ekstremisme berarti perbuatan yang fanatik atau cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan yang melanggar norma demi mencapai tujuan.

49. *Chauvinisme* adalah mengunggulkan bangsa dan negara secara berlebihan dan memandang rendah bangsa lain. Bisa juga diartikan semangat Nasionalisme yang berlebihan.

50. Berdasarkan pada tahun 2017, Jumlah Provinsi di Indonesia adalah 34 Provinsi dengan Provinsi terakhir yang terbentuk adalah kalimantan Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzerone.com
- www.google.com
- Sekretariat Jendral, 2014, "*BAHAN TAYANG MATERI SOSIALISASI PANCASILA, UUD 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA",* Jakarta : MPR RI
- Muriahan Sahan L. Tobing, 2016, "THE POCKET BOOKS OF CPNS, Yogyakarta : Istana Media
- Masterasn.com
- www.forumcerdas.id
- Linktr.ee/siaptescpns

MATERI TES SKD CPNS 2020

TWK (Tes Wawasan Kebangsaan)

- Nasionalisme
- Bela Negara
- Integritas
- Pilar Negara
- Bahasa Indonesia

TIU (Tes Intelegensi Umum)

- Kemampuan verbal (Analogi, Silogisme, Analitis)
- Kemampuan numeric (Berhitung, Deret Angka, Perbandingan, Soal Cerita)
- Kemampuan figural (Analogi, Ketidaksamaan, Jejaring Kinerja)

TKP (Tes Karakteristik Pribadi)

- Pelayanan Publik
- Jejaring Kinerja
- Sosial Budaya
- Teknologi
- Profesionalisme

PANDUAN SCORING

TWK	TIU	TKP
• 30 Soal (Max 150 Poin) • Syarat 65 Poin (**13 Soal**) • Target 43%	• 35 Soal (Max 175 Poin) • Syarat 80 Poin (**16 Soal**) • Target 46%	• 35 Soal (Max 175 Poin) • Syarat 126 Poin (Rata2 Nilai 3,**6**) • Target 72%

GAMBARAN TWK

Tema	Sub Materi	Perkiraan Jumlah Soal
Pilar Negara	Sejarah Pancasila	2
	Ideologi Pancasila	1
	Penerapan Pancasila di Kehidupan sehari-hari	3
	Perkembangan Konstitusi RI	1
	UUD 1945 Amandemen	4
	Bhinneka Tunggal Ika	1
Nasionalisme	Teori Negara	1
	Identitas Indonesia (suku, makanan, bahasa, tempat, dll)	2
	Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah	2
Bela Negara	Sejarah Kemerdekaan Indonesia	2
	Kegiatan Pertahaan dan Keamanan Indonesia	2
Integritas	Tentang Lembaga Integritas Negara (KPK, Polri, Kejaksaan, MA, MK, dan KY)	2
	Hukum di Indoneisa	1
	Etika Publik dan Sosial	1
Bahasa Indonesia	Pemahaman Bacaan	3
	PUEBI	2

SELAMAT BERUSAHA